

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
ATAS PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24
TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA
BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)*



OLEH :

ARSYADY RAFLES

NPM : 181010348

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas hukum Universitas Islam Riau

Tahun 2022

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arsyady Rafles
Npm : 181010348
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 18 November 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Hibrida No.7, Rt 003 Rw 013, Kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Judul Skripsi : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (SI) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru,

METERAL TEMPEL
441AJX977053340
Arsyady Rafles



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Arsyady Rafles

181010348

Dengan Judul :

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 22 Juli 2022

Prodi Ilmu Hukum

Sevi Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YKAN

FS 671471



No. Reg : 1226/1/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1873640480/30%

Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
 Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 181010348
 Nama Mahasiswa : ARSYADY RAFLES
 Dosen Pembimbing : Dr. H. ZULFIKRIS.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : INCREASING COMMUNITY LEGAL AWARENESS ON REGISTRATION OF PROPRIETARY RIGHTS TO LAND BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 24 OF 1997 IN JOPANG MANGANTI, LIMA PULUH KOTA REGENCY, WEST SUMATRA PROVINCE

Lembar Ke :

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	Senin, 13 Juni 2022	Bab. 2, Tinjauan Umum	Judul Bab 2 diubah menjadi Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah, juga sub judul juga diubah. Dilengkapi lagi materinya	
2.	Jum'at, 15 Juli 2022	Bab. 3, Hasil Penelitian dan Pembahasan	Judul Bab 3 diubah menjadi judul skripsi keseluruhan. Jelaskan hasil penelitian dan pembahasan	
3.	Senin, 18 Juli 2022	Bab. 4, Penutup	Judul Bab 4 diubah menjadi Kesimpulan dan Saran saja. Jelaskan mengapa masyarakat harus mendaftarkan tanahnya	
4.	Senin, 25 Juli 2022	ACC Skripsi	Sudah sesuai arahan pembimbing Skripsinya dan ACC	

Pekanbaru, 26 Juli 2022

Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi

(SELVI HARVIA SANTRI, S.H., M.H.)



MTGXMDEWMZO4

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat: Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENDAFTARAN
HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
24 TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

NPM : 181010348

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU
Nomor : 197/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permennristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permennristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak-NVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H
NIP/NPK : 1005026801
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : ARSYADY RAFLES
NPM : 18 101 0348
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Perdata
Judul skripsi : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Tanggal : 14 Juni 2022

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 161 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | |
|---------------|---|
| N a m a | : Arsyady Rafles |
| N.P.M. | : 181010348 |
| Program Studi | : Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|-----------------------------------|--|
| Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Esy Kurniasih, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 161/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 5 Agustus 2022, pada hari ini **Senin, 8 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Arsyady Raffles
N P M : 181010348
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat
Tanggal Ujian : 8 Agustus 2022
Waktu Ujian : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3.69
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Dr. H. Zulfikri Toguan, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Zulherman Idris, S.H., M.H., Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 8 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Yusuf, S.H., M.H
NIP. 50202223

ABSTRAK

Saat ini, pemerintah mewajibkan tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah, untuk didaftarkan untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah. Melihat kabar tersebut, ternyata di Kenagaran Jopang Manganti masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan Hak Milik Atas Tanahnya.

Dalam Skripsi yang berjudul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Atas Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat” ini bermaksud untuk mengetahui dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta untuk mengetahui penghambat dan pendukung masyarakat di Jopang Manganti untuk mendaftarkan Hak Milik Atas Tanah.

Penelitian ini termasuk dalam tipologi penelitian Empiris. Data dikumpulkan dengan dua cara, yaitu wawancara serta mengisi kuesioner dan dianalisis secara kualitatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan serta prinsip hukum yang berlaku.

Hasil penelitian ini menunjukkan kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya masih tergolong kurang, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti tata cara serta aturan hukum yang berlaku dalam mendaftarkan tanahnya, hal ini rawan terpicu terjadinya konflik sengketa serta pemalsuan akta sertifikat. Penghambat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya yaitu faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi, dan tanah adat. Kemudian, faktor pendukungnya yaitu keinginan masyarakat, solusi dari Notaris/PPAT, dan PRONA. Pemerintah setempat harus lebih giat dalam mempercepat sertifikasi tanah, karena apabila program telah dijalankan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu maka kebanyakan masyarakat tidak mengetahuinya.

Kata Kunci : pendaftaran, tanah, kesadaran hukum, Jopang Manganti, pemerintah

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat-Nya kepada sekalian alam sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Riau.

Adapun judul skripsi ini adalah : **“PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

Skripsi ini disusun dalam rangka pemenuhan persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Strata 1 (S1) Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan sebagai bukti bahwa penulis memiliki komitmen yang besar untuk menyelesaikan studi serta telah siap untuk selanjutnya mengabdikan pada masyarakat.


Namun sebagaimana manusia lainnya, penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun akan sangat bermanfaat untuk usaha evaluasi dan kemajuan proses belajar penulis di kemudian hari.

Pada kesempatan ini juga peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah dan pertolongan-Nya, skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis.

2. Kedua orang tua tercinta, Bapak Drs. Rafles Yusuf dan Ibu Dra. Agustimarni.
3. Abang dan Kakak yang tersayang, Alfindy Rafles, S.Si., Andry Rafles, Riany Rafles S.Pd.
4. Bapak Dr. Zulfikri Toguan, S.H.,M.H selaku dosen pembimbing yang selama ini terus memberi semangat, dukungan dan arahan, dan begitu peduli akan perkembangan pengerjaan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Musa, SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum pada Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, SH., S.Ag., MIS selaku Ketua Program Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak dan ibu segenap dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini dan bapak/ibu serta saudara/i segenap staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran administrasi penyelesaian skripsi penulis.
8. Untuk Partner tersayang, Anisa Putri yang selalu mendampingi.
9. Untuk para sahabat Kantin Ario FH UIR 2018 yang menemani dari semester 1 Kuliah.
10. Untuk teman-teman HIMADATA 18 organisasi yang sangat membanggakan.
11. Untuk teman-teman Angkatan 2018 dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembaca sekalian. Semoga perjalanan yang ditempuh dapat bermanfaat bagi penulis dan dapat menginspirasi orang lain untuk menuju kebaikan. Semoga Allah meridhoi kita semua menuju Insan ulil Albab yang Rahmatan Lil'alamin.



Pekanbaru, 26 Juli 2022

ARSYADY RAFLES

NPM :181010348

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
SURAT TANDA PERSERTUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	23
F. Metode Penelitian	26
BAB II. KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP	
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH	32
A. Pendaftaran Tanah menurut Undang-Undang	32
B. Konsep Kesadaran Hukum	48

C. Deskripsi Tempat Penelitian	60
--------------------------------------	----

**BAB III. PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS
PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI
KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT**

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti	64
B. Penghambat dan Pendukung Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti	77

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	87
B. Saran	90

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah adalah permukaan bumi tempat manusia hidup dan berkembang. Pentingnya tanah bagi makna kehidupan manusia bahwa tidak dapat dipisahkannya kehidupan manusia dari tanah.¹ Tanah mempunyai arti penting pada kehidupan insan manusia dan dengan disebutnya negara agraris tanah ialah variabel krusial oleh masyarakat negara ini baik menjadi sumber daya produktif pun sebagai kawasan tinggal. Manajemen tanah pada artian cakupan pemilikan tanah, penguasaan penggunaan tanah, pengerjaan hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah harus dipersiapkan dan ditata seperti yang diinginkan akhirnya tanah itu bisa dipergunakan sebanyak-banyaknya buat kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menunjukkan bahwa :

“Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dimana hal tersebut merupakan cita-cita Negara dan dengan adanya ketentuan dasar ini dapat menjadi rujukan mengatur penggunaan fungsional bumi, air, ruang angkasa dan sumber daya alam. Untuk mencapai tujuan nasional seperti yang tertera di atas, pada bidang agraria

¹ G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal. 1.

sangatlah penting untuk menyusun rencana-rencana peruntukan, penggunaan dan penyediaan bumi, air, dan ruang bagi beragam kebutuhan organik bangsa dan tanah air. Baru dengan lahirnya UUPA, diberitahukan pengertian formal tentang cakupan Hak Menguasai dari Negara tersebut. Tujuan dari lahirnya Undang-Undang tersebut berdasarkan penjelasan umum, yaitu :

1. menempatkan awalan untuk pengembangan peraturan pertanahan regional, yang bakal menjadi instrumen demi mewujudkan keadilan, kebahagiaan, kemakmuran dan bagi bangsa juga negara, lebih-lebih pada petani, dalam bentuk rakyat makmur dan adil;
2. menempatkan awalan bagi keseragaman dan kebiasaan hukum pertanahan;
3. menempatkan dasar-dasar bagi penyampaian kejelasan aturan tentang hak-hak atas tanah bagi semua.

Ketertiban masyarakat sangat erat kaitannya dengan penggunaan aktualitas dalam peraturan, karena ketertiban berada di tengah-tengah aktualitas itu sendiri. Keteraturan menyebabkan manusia hidup dengan realitas dengan tujuan untuk melakukan kesibukan yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat.² Dengan lahirnya UUPA, yang mewujudkan satu daya Pemerintah buat menaruh agunan kepastian aturan. Jaminan kepastian aturan tadi terdiri dari: agunan kepastian aturan tentang orang atau badan aturan yg sebagai pemilik hak (subjek hak atas tanah); agunan

² Zulfikri T., *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*, SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol.2 nomor 1, Juni 2019, Hal 8.

kejelasan aturan tentang letak, batas, dan luas bidang tanah (objek hak atas tanah); serta agunan kejelasan aturan tentang hak tanahnya.³

Kepastian aturan diartikan menjadi kejelasan kebiasaan sebagai akibatnya bisa dijadikan panduan bagi warga yg dijeratkan aturan tersebut.⁴ Definisi kepastian bisa diartikan adanya transparansi dan keyakinan lebih dekat dengan berlakunya aturan dalam masyarakat. Hal ini agar tidak lagi memicu sejumlah kesalahpahaman. Bagi Van Apeldoorn, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”. Kepastian hukum merupakan jaminan sampai kebijakan tersebut dilaksanakan, maka yg berhak berdasarkan aturan bisa mendapatkan haknya dan bahwa putusan bisa diterapkan. Kepastian aturan adalah proteksi kepada orang yang tunduk terhadap perlakuan seenaknya yang membuat seorang akan dapat mencapai sesuatu yg diperlukan pada hal-hal tertentu.

Pemerintah wajib memutuskan kejelasan aturan atas kedudukan tanah yang dimiliki oleh rakyat atau badan usaha. Negara ini sudah menanggung hak-hak rakyatnya. Kebijakan dasar pembangunan nasional tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam mewujudkan

³ A. P. Parlindungan, *Komentor Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993. Hlm. 15.

⁴ Tata Wijayanta, 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Universitas Gadjah Mada ,Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2, hlm. 219.

tatanan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam berbagai bidang pembangunan, perlindungan hak atas tanah adalah unsur mutlak bagi mereka yang memerlukan kepastian hukum atas tanahnya, baik tanah untuk pemukiman maupun tanah untuk usaha. Orang dapat lebih mempergunakan tanahnya jika tanah yang mereka miliki mempunyai kepastian hukum.

Tanah yang menjadi bagian krusial dalam kehidupan manusia, pada masa ini ketersediaannya yang terbatas dan tidak dapat diperbaharui menjadikan keadaan tidak seimbang antara kebutuhan akan tanah dengan ketersediaan tanah itu sendiri. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya gesekan kepentingan yang dapat menimbulkan permasalahan terkait tanah, yang dapat berupa sengketa kepemilikan dan penggunaan. Tanah merupakan faktor titik temu kepentingan semua pihak, sebagai salah satu sumber daya penting, sehingga dapat terjadi berbagai konflik kepentingan, lebih lagi bila belum ditetapkan kepastian hukum pemilikannya.⁵ Berbagai kasus yang berkaitan dengan tanah menunjukkan bahwa tanah memang memainkan posisi yang berharga dalam keberadaan dan perekonomian Indonesia, yaitu dalam bidang agraria.⁶

Boedi Harsono menegaskan bahwa hukum Agraria adalah seperangkat macam wilayah hukum yang tiap-tiapnya mengatur tentang hak kelola atas kekayaan alam khususnya, hukum Agraria tidak hanya

⁵ Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008. hlm. 3.

⁶ Sunarjati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 8.

seperangkat wilayah hukum, yang meliputi maksud dari agraria, kelompok bidang tersebut adalah :

1. Hukum Tanah, yang melingkupi tentang hak milik atas tanah, sebagaimana didefinisikan di *Land Surface Water Act*, yang mengatur hak atas air terkait pengelolaan.
2. Hukum Pertambangan, dapat mengendalikan atas penguasaan pengelolaan bahan galian sebagaimana terdapat pada UU Pertambangan.
3. Hukum Perikanan, yang mengelola kepemilikan sumber daya alam yang terdapat di dalam air.
4. Hukum Penguasaan Atas Tenaga Dan Unsur-unsur dalam Ruang Angkasa, mengatur tentang pengendalian energi dan bagian-bagian di luar angkasa, dijelaskan dalam Pasal 48 UU Agraria.⁷

Pembangunan yang berkembang menempatkan tanah pada aspek krusial masyarakat yang semakin giat seperti sekarang ini, maka dari itu kepastian hukum jadi komponen penting. Kita bakal mendapatkan persyaratan kepemilikan jika kita mendaftarkan tanah tersebut ke pemerintah. Beberapa cara sensus tanah yang bisa kita lakukan, yakni "sporadik" dan "pendaftaran sistematis". Pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan peristiwa-peristiwa yang dipentingkan

⁷ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada, Surabaya, 2005. hlm. 6.

sedangkan secara sistematis pada pokoknya didasarkan pada agenda kerja dan dilakukan di daerah-daerah yang diputuskan dari Menteri.⁸

Asas pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka. Asas kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia mengutamakan kepentingan masyarakat dalam hal penguasaan atas tanah atau rumah susun menurut ketentuan yang berlaku dengan biaya yang terjangkau. Asas ini juga mempunyai tujuan yang sama sebagai sumber hukum, guna menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam melaksanakan tanggung jawabnya agar gerak dalam bentuk keputusan-keputusan yang dibuat tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.⁹

Demikian pula pada saat mendaftarkan barang atau jasa, harus disebutkan untuk apa perlindungan barang atau jasa tersebut dimohonkan.¹⁰ Pendaftaran tanah pada dasarnya membuat adanya kepastian hak kepada pemilik tanah yang terdaftar untuk membuktikan kepemilikan mereka atas tanah dengan mudah. Sehingga memperoleh kebenaran hukum di dalam kawasan pertanahan, ada hal-hal yang harus diperhatikan, khususnya perlunya peraturan pertanahan yang tertulis dan penyelenggaraan registrasi tanah.¹¹ Tujuan pendaftaran tanah diseluruh

⁸ M. Hatta, *Bab-bab tentang Perolehan dan Hapusnya Hak atas Tanah*, Liberty, Yogyakarta, 2014, Hlm. 31.

⁹ Aswani Adam dan Zulfikri Toguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006. Hal. 127.

¹⁰ Zulfikri, *Urgensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Dunia Usaha*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021. Hal. 77.

¹¹ Aanje Tehupeiory, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012. hlm.6.

wilayah Indonesia juga telah dicantumkan di pasal 3 PP No. 24 tahun 1997 mengenai Pendaftaran Tanah, yaitu :

- a. Kepada pemegang hak atas tanah diberikan kepastian hukum dan perlindungan hak, tempat tinggal serta hak terdaftar lainnya sehingga ia bisa lancar dapat membuktikan bahwa ia adalah pemilik hak yang bersangkutan;
- b. Untuk membagikan pengetahuan pada pihak-pihak yang berkepentingan yang terdiri dari pejabat yang akan gampang mendapatkan data harus melakukan kegiatan hukum tentang bidang tanah yang terdaftar dan rumah susun;
- c. Untuk mewujudkan sistematika pengelolaan pertanahan.

Pada awalnya hukum memiliki tujuan untuk mengubah tatanan masyarakat. Supaya bisa diketahui sebab hukumnya, maka peraturan tersebut menetapkan aturan-aturan yang berinti perintah dan larangan yang perlu dituruti bagi siapa saja. Akibatnya, pelaksanaan hukum ditegakkan sebagai ciri peraturan dibandingkan dengan norma-norma yang berbeda yang mencakup moral, etika, dan sebagainya.¹² Dengan demikian, menurut Pasal 23 ayat 1 UUPA ditetapkan bahwa hak milik harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPA, itu bagi setiap pendaftaran awal, peralihan hak ,maupun untuk hak-hak yang sebanding bersama-sama dengan hak pakai. Merujuk juga ke pasal 19 ayat (3) UUPA menetapkan bahwasanya pendaftaran tanah dilaksanakan demi memperhatikan kondisi

¹² Aswarni Adam dan Zulfikri Toguan, *op.cit*, hlm. 14.

bangsa dan masyarakat, kebutuhan sosio-ekonomi yang simpang-siur dan kemungkinan pelaksanaannya, sesuai dengan perhatian Kementerian Agraria. Aturan mengenai pendaftaran tanah juga dibatasi dengan PP No. 24 tahun 1997 selain diatur dalam UUPA yang sampai sekarang ini menjadi dasar kegiatan registrasi tanah setelah dicabutnya PP No. 10 tahun 1961. Bila dilihat semua aturan yang diatur perundang-undangan dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sampai peraturan Perundang-Undangannya lainnya semuanya hampir sejalan yakni berusaha mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.¹³

Dengan berbagai ragam budaya masyarakat Indonesia, termasuk adat istiadat dibidang pertanahan, turut membentuk kultur hukum yang merupakan temperamen sosial yang menetapkan dengan cara apa hukum dipakai, dielakkan atau diselewengkan. Hukum tanah nasional yang berlaku dewasa ini bersumber dari hukum adat dan juga dipengaruhi oleh hukum barat yaitu *agrarische wet* sebelum berlakunya UUPA.¹⁴ Kewenangan untuk mengatur dan menata hubungan diantara masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan tanah, dituangkan dalam bentuk peraturan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah kedalam kelompok hukum yang bernama hukum tanah adat. Hukum tanah adat ini dipakai dasar oleh hukum tanah nasional.¹⁵

¹³ Zulfikri Toguan, *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018. hlm 33.

¹⁴ Muchtar Wahid, *Op.Cit.*, hal.7.

¹⁵ Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012. hal. 88.

Indonesia adalah negara dengan jumlah populasi terbanyak ke-4 di dunia, dengan wilayah yang luas dan populasi yang besar dan tersebar di berbagai wilayah, masing-masing memiliki karakteristik dan cara hidup yang berbeda karena beragamnya suku bangsa Indonesia, yang salah satunya adalah suku Minangkabau. Pada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yang mayoritas masyarakatnya merupakan suku Minang. Masyarakat hukum adat yang ada masih menjunjung tinggi semua ketentuan adat atau aturan-aturan hukum mengenai pewarisan maupun pemindahan hak tanah lainnya yang berawal dari ketentuan adat Minangkabau. Namun demikian, di berbagai daerah khususnya Kenagarian Jopang Manganti, kepekaan masyarakat buat mau mendaftarkan hak milik atas tanah yang dimilikinya ini masih rendah, bisa dibilang rakyat masih enggan untuk mendaftarkan tanahnya, sesuai ketentuan PP No. 24 Tahun 1997.

Kenagarian Jopang Manganti adalah kenagarian yang berada di Kecamatan Mungka, dengan luas 637 Ha dan luas lahan pemukiman 80,7 Ha dari dua Jorong yakni Jopang dan Manganti. Dari 2.632 jumlah masyarakat Kenagarian Jopang Manganti yang terdiri dari 858 KK, 1.296 laki-laki (berusia 0-15 tahun 418 orang), dan 1.336 perempuan (berusia 0-15 tahun 430 orang). Tingkat Pendidikan masyarakat di Kenagarian Jopang Manganti terbilang cukup rendah yaitu Tidak Tamat SD (563 orang), SD (895 orang), SLTP (376 orang), SLTA (210 orang) dan Diploma/Sarjana (40 orang). Mata pencaharian sebagian besar masyarakat

Jopang Manganti adalah petani (cabe, sawah, gambir, jagung, ubi). Dan ada yang berprofesi sebagai peternak, pedagang, dan pegawai negeri sipil. Sedangkan Notaris/PPAT tidak ada di Kenagarian Jopang Manganti, yang ada hanya 1 orang yang berkedudukan di Kenagarian Mungka. (Sumber: RPJM Nagari Jopang Manganti 2016-2021)

Dari 1784 masyarakat (berusia 16-diatas 55 tahun), baru 27 orang saja yang mendaftarkan Hak Milik atas tanahnya dengan luas \pm 13 Ha (perbandingan 1 : 66). Hal ini dikarenakan masyarakat tidak menyadari betapa bergunanya pendaftaran tanah, juga ada masyarakat yang menyadari gunanya pendaftaran tanah, namun melainkan dari motif biaya, dia bahkan tidak memahami proses pendaftaran tanah yang mereka kuasai. Kenagarian Jopang Manganti merupakan kenagarian yang sedang berkembang, dapat dilihat karena penambahan penduduk serta harga terhadap tanah yang semakin lama semakin mahal. Jikalau sebidang tanah tidak mempunyai SHM, akibatnya harga tanah itu jauh lebih rendah, dapat juga terjadi perampasan tanah. Hukum pada prinsipnya sama sekali tidak melarang terjadinya kegiatan yang menimbulkan adanya benturan kepentingan tersebut. Namun, hukum disini mengaturnya sedemikian rupa agar jikapun terjadi suatu kerugian yang dialami oleh pihak tertentu yang menimbulkan rasa ketidakadilan diantaranya diharapkan dapat diselesaikan ataupun ditahan secara baik-baik.¹⁶

¹⁶ Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020, hlm 87.

Tabel I.1

Data Penduduk Jopang Manganti

No.	Data	Jumlah	Persentase
1	Jumlah Penduduk	2.632	100%
2	Penduduk (16-diatas 55 tahun)	1.784	68%
	Laki-laki	878	33%
	Perempuan	906	34%
3	Penduduk yang telah mendaftarkan tanah	27	1%

Sumber : RPJM Nagari Jopang Manganti 2016-2021

Dengan melihat kabar di atas, menarik untuk mengkaji bagi penulis terkait bagaimana tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendaftaran tanah, apa sudah mengetahui perlunya pendaftaran tanah, apakah ada kendala-kendala tertentu yang ditemui, apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran tanah, atau apakah pemerintah telah melakukan upaya-upaya lain kepada masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis ingin tahu dan tertarik melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam karya tulis yang berjudul **“PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam pendaftaran tanah di Kenagarian Jopang Manganti Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat?
2. Apa yang menjadi penghambat dan pendukung pendaftaran tanah di Kenagarian Jopang Manganti Kab. Lima Puluh Kota Prov. Sumatera Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis peroleh, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat dalam Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti Kab. Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Manfaat dari studi ini adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan persepsi dan pengetahuan penulis khususnya dalam hal pendaftaran Hak Milik atas Tanah
2. Bahan masukan bagi peneliti selanjutnya, menjadi referensi jika terdapat kesamaan ciri penelitian yang sama

D. Tinjauan Pustaka

Kesadaran hukum dan hukum memiliki hubungan yang sangat erat. Kesadaran hukum merupakan elemen dalam penciptaan hukum. Oleh karena itu, asal dari semua hukum adalah kesadaran hukum. Karena itu, yang dinamakan hukum semata-mata hukum yang bisa memuaskan hati nurani hukum sebagian besar orang, dengan demikian hukum yang bertolak dengan hati nurani hukum bakal mengakhiri daya mengikatnya bagi sebagian besar orang. Kesadaran hukum berarti kesadaran seseorang atau sekelompok orang akan aturan yang berlangsung. Kesadaran Hukum sangat dibutuhkan melalui manusia. Hal tersebut dimaksudkan bisa terwujud ketertiban, keamanan, ketentraman, dan keadilan dalam hubungan antar manusia. Tidak adanya kepunyaan terhadap kesadaran hukum yang tinggi, tujuan ini bisa berat untuk diraih.

A.W. Widjaja menerangkan kesadaran hukum, yakni :

“Sadar diartikan merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, keadaan ingat akan dirinya. Kesadaran diartikan keadaan tahu, mengerti dan merasa akan dirinya. Hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat sesuatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku oleh dan untuk orang banyak (manusia dan masyarakat) atau segala perundang-undangan, peraturan dan ketentuan dan sebagainya untuk mengatur hidup dalam masyarakat”.¹⁷

¹⁷ A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta Jakarta, 1984. hal. 14.

Krabbe mengemukakan kesadaran hukum itu ialah pengakuan atau nilai terkandung dalam diri manusia, mengenai aturan yang tampak atau kira-kira aturan yang dimimpikan ada.¹⁸ *Soerjono Soekanto* menjelaskan bahwasanya kesadaran hukum adalah mengenai nilai yang berada pada diri manusia dalam preferensi terhadap pedoman-pedoman hukum yang ada atau hukum-hukum yang diharapkan ada. Sederhananya, yang digarisbawahi adalah nilai yang bukan penilaian hukum melainkan ciri hukum akan peristiwa-peristiwa yang nyata dalam masyarakat yang berkaitan. *Paul Scholten* jika kesadaran hukum itu adalah kesadaran yang dimiliki oleh setiap orang mengenai apa peraturan itu atau bagaimana seharusnya peraturan tersebut, suatu kategori pasti dari kehidupan mental kita yang darinya bisa memisahkan antara hukum (*recht*) dan bukan hukum (*onrecht*). Diantara apa yang harus diselesaikan serta apa yang tidak harus diselesaikan.¹⁹

Berbagai definisi para ahli yang dikutip di atas menyimpulkan bahwa pada dasarnya hukum adalah seperangkat aturan yang berisi aturan-aturan yang harus ditaati oleh kita semuanya dan ada hukuman yang berat untuk yang melanggarnya. Oleh karena itu, peraturan tidak dapat dipisahkan dari sifat hukum itu sendiri, antara lain: ²⁰

¹⁸ A. Ali dan Wiwie H, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012. Hlm. 141.

¹⁹ Marwan M, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2014. hlm. 88.

²⁰ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 2.

1. *Standard of conduct*, adalah dasar atau tingkat perilaku yang patut dipatuhi dalam melakukan tindakan dalam hubungan satu sama lain oleh semua orang;
2. *A tool of social engeneering*, yaitu menjadi cara atau pendekatan untuk mengalihkan rakyat menjadi yang diinginkan, baik individu kendatipun dalam kehidupan rakyat;
3. *A tool of social control*, khususnya cara buat menata perilaku serta gerak masyarakat supaya tidak membuat yang bertentangan dengan asas hukum, kerohanian dan moral;
4. *A facility on of human interaction*, artinya aturan bukan saja berfungsi buat mewujudkan keteraturan, namun lagi untuk mewujudkan transformasi dalam masyarakat dengan memfasilitasi sistem kontak kemasyarakatan dan tentu sebagai kekuatan perangsang untuk menghasilkan pertukaran di aktivitas manusia.

Berdasarkan uraian di atas, bagi C.S.T. Kansil, awalnya hukum terdiri dari faktor-faktor ini :²¹

1. Peraturan tentang perilaku masyarakat dalam interaksi sosial;
2. Peraturan dibuat dengan bantuan lembaga yang berwenang;
3. Hukum bersifat mengikat;
4. Sanksi bagi yang melanggar pedoman tersebut adalah jelas.

²¹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992. hal. 12.

Mengenai teori Kesadaran hukum, Prof. Soerjono Soekanto mengutarakan 4 indikator berdasarkan tahapan-tahapan berikut :²²

1. Pengetahuan tentang hukum, adalah hukum tertulis tentang perbuatan khusus, atau tentang apa yang diizinkan dan apa yang dilarang dalam ingatan seseorang.
2. Pemahaman tentang hukum, ialah beberapa informasi yaitu isi, tujuan, dan guna peraturan yang dimiliki seorang tentang isi peraturan (tertulis).
3. Sikap terhadap hukum merupakan kecondongan untuk menolak atau menerima suatu peraturan sebab ada penghayatan atau kesadaran sampai-sampai hukum itu berguna untuk aktivitas manusia, dalam contoh tersebut telah terdapat unsur penghayatan terhadap pedoman peraturan tersebut.
4. Perilaku hukum, hal ini menyangkut berlaku atau tidaknya suatu peraturan dalam masyarakat, berdampak atau tidak lagi dalam masyarakat, relevan atau tidaknya suatu peraturan, seberapa besar aturan yang berlaku, dan seberapa besar masyarakat mematuhi.

Otje Salman juga mendefinisikan indikator-indikator seperti di atas, antara lain :²³

- 1) Pengetahuan tentang hukum, adalah mengetahui tentang perbuatan yang kurang lebih telah hukum atur. Hukum yang dinyatakan di sini

²² Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.

²³ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, 1993. hal. 40-42.

adalah hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, perbuatan ini mengandung tindakan yang dilarang hukum dan tindakan yang diizinkan hukum.

2) Pemahaman hukum yakni, jumlah pemahaman yang dipunyai individu tentang inti pedoman suatu aturan tertentu. Pemahaman berkaitan dengan informasi, Informasi hukum yang dimaksud ialah wawasan tentang inti dan alasan satu aturan pada suatu undang-undang khusus dan gunanya oleh masyarakat yang lingkungannya diatur dengan aturan ini. Seorang masyarakat memiliki fakta dan pemahaman mereka sendiri tentang pedoman tertentu.

3) Sikap hukum, yakni satu kecondongan untuk hanya menyerap hukum atas penghayatan hukum menjadi hal yang berguna atau bermanfaat bila peraturan itu dipatuhi masyarakat di sini yang bakal memiliki kecondongan untuk membuat pertimbangan yang pasti tentang hukum.

4) Pola perilaku hukum, yakni seorang atau pada masyarakat yang mematuhi aturan yang berjalan. Indikator ini adalah yang sangat kritis karena dapat dipandang sah atau tidaknya satu peraturan pada masyarakat, akibatnya kuantitas pengakuan hukum di masyarakat bisa dinilai melalui versi hukumnya.

Pengaturan tentang tanah negara pertama-tama tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang akhirnya dibuat sedemikian gamblang dengan berfungsinya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Peraturan tersebut lebih dikenal dengan UUPA. Selaku peraturan yang menata tentang inti dan pokok-pokoknya, UUPA diubah dan selanjutnya dicermati melalui macam-macam kebijakan penguasa termasuk PP No. 10 tahun 1961 pada akhirnya diubah dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 bahwa perbaikan ajang perlakuan pendaftaran tanah menurut Pasal 19 ayat (2) PP No. 10 Tahun 1961 yang paling sederhana mencakupi: luas, pemetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran dan peralihan hak atas tanah serta pemberian bukti hak sebagai alat bukti yang kuat.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk mempersembahkan kepastian hukum serta pengamanan hukum bagi pemilik hak atas tanah, bersama bukti yang diwujudkan dalam metode pendaftaran tanah berupa buku tanah dan sertifikat tanah yang meliputi duplikat buku tanah, surat ukur, dan sertifikat survei. Aturan pendaftaran tanah sesuai PP Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pendaftaran tanah, menetapkan bahwasanya pendaftaran tanah dikerjakan pada bagian tanah dan satuan rumah susun.

“Soedikni Mertokusumo mengungkapkan pada pendaftaran tanah diketahui 2 asas, yakni:

1. *Asas Specialiteit*

Memiliki arti penyelenggaraan pendaftaran tanah dilakukan dengan aturan terkait, yang menurut fungsinya berkaitan dengan kasus kegiatan pengukuran, pemetaan dan pendaftaran

peralihan. Hasilnya, pada penyelenggaraan pendaftaran tanah bisa mempersembahkan aktualitas hukum akan hak atas tanah, khususnya dengan menyampaikan catatan-catatan fisik yang dapat dipahami berkenaan dengan luas, tempat, serta batas tanah.

2. *Asas Openbaarheid* / Asas Publisitas

Menawarkan fakta hukum mengenai siapapun dengan kesulitan dalam hak-hak mereka, sesuatu hak atas tanah dan dengan cara apa dapat dialihkan dan kewajibannya, informasi ini bebas untuk umum agar bisa dilihat oleh semua orang.

Pada pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 dikatakan bahwasanya penyelenggaraan pertanahan diselenggarakan terutama didasarkan atas asas-asas berikut:

1. Asas Sederhana

Asas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengaturan dan prosedur dasar dapat tanpa masalah dimengerti bagi orang yang memiliki kepentingan, khususnya pemilik hak atas tanah.

2. Asas Aman

Bermaksud buat memperlihatkan jika pendaftaran tanah perlu dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati biar konsekuensinya bisa memberikan kejelasan aturan sesuai dengan alasan pendaftaran tanah.

3. Asas Terjangkau

Asas ini direncanakan semoga bisa diakses oleh mereka yang memerlukan, pentingnya dengan mempertimbangkan keperluan dan kapabilitas kelompok ekonomi lemah. Akses yang dialokasikan sebagai bagian dari pembentukan registrasi tanah harus dapat diakses bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. Asas Terbuka

Asas ini direncanakan untuk rakyat umum mendapatkan informasi tentang data fisik serta aturan yang adil sewaktu-waktu di kantor pertanahan daerah.

Pada pasal 19 ayat 2 huruf c UUPA disebutkan bahwa berakhirnya aktivitas pendaftaran tanah yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang adalah dengan diterbitkannya sertifikat hak yang berfungsi menjadi bukti yang kuat. UUPA tidak membunyikan surat bukti hak atas tanah yang didaftarkan padahal dalam pasal 13 ayat 3 PP No. 10 Tahun 1961 kita membaca bahwasannya bukti pemilikan tanah dan surat keterangan ahli setelah dijahit bersama dengan peta cover yang bentuknya dibuat oleh Kementerian Agraria.

Hak milik atas tanah adalah hak tanah paling lengkap, bisa diturunkan dan sempurna. Yang bisa dipegang oleh rakyat pada tanah dan hak milik atas tanah nan keabsahannya bukan terbatas pada negara serta hubungannya dengan tanah hak lainnya. Sertipikat tanah ialah sertifikat yang memastikan penguasaan seorang pada sebidang tanah,

ataupun berbeda, yang menunjukkan sampai-sampai seseorang mempunyai sebidang tanah terkhusus dan kepemilikan itu memiliki bukti yang jelas dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang mempunyai wewenang. Surat keterangan tersebut merupakan alat bukti yang valid, dalam artian sepanjang karena tidak bisa dibuktikan lain, fakta-fakta badani dan data-data hukum yang terkandung di dalamnya harus bersifat umum diakui sebagai fakta. Pada pasal 1866 KUHPer ditentukan bahwa, alat pembuktian sebagai berikut :²⁴

- a. bukti tertulis ;
- b. bukti saksi ;
- c. persangkaan ;
- d. pengakuan ; dan/atau
- e. sumpah.

Akta otentik diatur di dalam KUHPerdata, KUHPerdata Indonesia terus berpengaruh hingga saat ini yaitu KUHPerdata yang juga berpedoman pada KUHPerdata Hindia Belanda termasuk KUHP. Yang berdasarkan UUD 1945 pasal 2 Peralihan. KUHPerdata yang beracuan pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda ini berlaku sampai dengan lahirnya suatu Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang baru.²⁵

Pendaftaran tanah bertujuan buat mencapai tertib administrasi, untuk memenuhi tuntutan rakyat, dan tertib hukum Negara ini.

²⁴ Klaudius Ilkam, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021, Hal. 27.

²⁵ Zulfikri, *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Bisnis Karaoke*, Fakultas Hukum UIR, kodifikasi, Vol.1 nomor 1, Januari 2019, Hal 4.

Pelaksanaan pendaftaran tanah akan menciptakan hasil akhir berbentuk surat yang menjadi bukti penguasaan tanah. Akan tetapi, dalam penyelenggaraannya perlu adanya hambatan baik pada pengelolaan maupun dalam meningkatkan pengakuan dalam masyarakat itu sendiri, khususnya untuk masyarakat umum yang tidak memahami krusialnya pendaftaran tanah yang tidak diragukan lagi keabsahannya. Dengan demikian patutlah bahwa ada keharusan dipenuhinya oleh pemilik hak atas tanah untuk mendaftarkan tanah yang dipunyainya dan kemudian memperoleh bukti otentik yang mempunyai kekuatan hukum dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah kepada yang memiliki wewenang, yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Oleh karena itu, pendaftaran hak milik atas tanah berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 harus menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hukum bagi pemilik hak atas tanah. Kejelasan dan keamanan itu diwujudkan juga menggunakan terdapatnya alat bukti oleh sistematisa registrasi tanah berupa buku tanah dan sertifikat hak milik tanah seperti salinan buku tanah dan surat ukur.

E. Konsep Operasional

Untuk mengurangi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul penelitian diatas maka penulis memberikan batasan sebagai berikut :

1. Peningkatan menurut KBBI adalah prosedur, teknik, tindakan peningkatan (usaha, aktivitas, dan sebagainya). Jadi peningkatan adalah lapisan dari beberapa hal yang kemudian membentuk suatu asosiasi, cara pengembangan kemajuan, penambahan keterampilan dan bakat untuk menjadi lebih baik.
2. Kesadaran hukum adalah mengenai nilai dalam diri manusia dalam preferensi terhadap pedoman-pedoman hukum yang ada atau hukum-hukum yang diharapkan ada. Sederhananya, yang digarisbawahi adalah nilai yang sekiranya merupakan ciri hukum dan tidak penilaian hukum akan peristiwa yang nyata pada masyarakat yang bersangkutan.²⁶
3. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang tumbuh menjadi satu kesatuan kelompok yang memiliki hubungan abadi dan memiliki kesamaan kepentingan. Selain itu, masyarakat dapat dimaknai sebagai salah satu perangkat sosial di dalam sistem sosial, atau solidaritas kehidupan manusia.²⁷
4. Pendaftaran tanah ialah sejumlah aktivitas yang dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang dengan berkelanjutan dan sistematis, yang mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian dan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. hal. 215.

²⁷ Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, AURA Bandar Lampung, 2019. hlm. 46.

juga pemeliharaan statistik dan data yuridis, berbentuk peta dan daftar, tentang bidang-bidang tanah dan satuan rusun. Yang terdiri dari pemberian bukti nama atas bagian tanah yang telah mendapat hak dan hak milik terhadap rumah susun dan hak positif yang mengikatnya.

Ketentuan-ketentuan mengenai pendaftaran tanah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah (PP 10/1961). PP 10/1961 dipandang tidak mampu memberikan hasil yang memuaskan, sehingga perlu disempurnakan dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Pendaftaran Tanah).

5. Hak milik memiliki arti dalam UUPA diatur dalam Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi :

“Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah ...”

Penjelasan Pasal 20 UUPA mengatakan bahwa hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)-kuat dan terpenuh.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengatur sistematika pendaftaran tanah. Seperti dikutip di pasal 1 ayat 1, yang diartikan dengan Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur. Serangkaian kegiatan tersebut mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik yaitu letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun. Selain itu juga termasuk data yuridis yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun.
7. Kenagarian Jopang Manganti adalah kenagarian yang berada di Kec. Mungka, luas wilayah 637 Ha dari dua Jorong yaitu Jorong Jopang dan Jorong Manganti. Masyarakat Jopang Manganti sebagian besar petani (petani ayam, cabe, sawah, gambir dan lain-lain). Dan sebagian kecil berprofesi sebagai pedagang, pegawai negeri sipil. Sebagian kecil masyarakat Jopang Manganti berada di perantauan yang tersebar diberbagai wilayah seperti Jawa, Riau, Sumatera Utara dan lain-lain.
8. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatra Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Sarilamak. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km² dan berpenduduk sebanyak 348.555 jiwa (Sensus Penduduk 2010). Kabupaten ini terletak di bagian timur wilayah provinsi Sumatra Barat atau 124 km dari Kota Padang, ibu kota provinsi.

9. Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di Pulau Sumatra dengan Padang sebagai ibu kotanya. Provinsi Sumatra Barat terletak sepanjang pesisir barat Sumatra bagian tengah, dataran tinggi Bukit Barisan di sebelah timur, dan sejumlah pulau di lepas pantainya seperti Kepulauan Mentawai. Dari utara ke selatan, provinsi dengan wilayah seluas 42.012,89 km² ini berbatasan dengan empat provinsi, yakni Sumatra Utara, Riau, Jambi, dan Bengkulu. Sumatra Barat adalah rumah bagi etnis Minangkabau, walaupun wilayah adat Minangkabau sendiri lebih luas dari wilayah administratif Provinsi Sumatra Barat saat ini. Pada tahun 2020, provinsi ini memiliki penduduk sebanyak 5.534.472 jiwa dengan mayoritas beragama Islam. Sumatra Barat terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota dengan pembagian wilayah administratif sesudah kecamatan di seluruh kabupaten (kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai) dinamakan sebagai nagari.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah dengan metode penelitian hukum empiris atau metode Penelitian yuridis empiris, merupakan salah satu bentuk kajian hukum sosiologis dan dapat juga disebut sebagai studi subjek, yang secara khusus mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berjalan serta apa yang faktanya ada di masyarakat.²⁸ Soerjono

²⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika , Jakarta, 2002. hlm. 15.

Soekanto mengemukakan dalam penelitian hukum sosiologis atau empiris, data yang diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder, baru kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data lapangan atau pada masyarakat. Dari pengertian di atas, penulis menentukan untuk memakai metode penelitian hukum yuridis empiris untuk menulis dan meneliti pembahasan skripsi ini sebagai metode penelitian hukum.

Sifat dari penelitian ini deskriptif yaitu yang dikutip dari Nazir pada “Buku Contoh Metode Penelitian”, metode deskriptif adalah satu teknik ketika mengkaji reputasi sekumpulan orang, suatu objek, suatu keadaan yang tetap, suatu alat pemikiran atau suatu kelas kegiatan dalam masa saat ini. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran yang ilmiah, asli dan benar tentang kebenaran-kebenaran, ciri-ciri dan hubungan-hubungan di antara fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Peneliti bertujuan menjelaskan representasi yang dapat dimengerti dengan tersusun rapi akan banyak hal yang berkaitan dengan pendaftaran hak milik atas tanah di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini di Kenagarian Jopang Manganti Kabupaten Lima Puluh Kota Provinsi Sumatera Barat. Karena kawasan ini masih banyak hak milik atas tanah masyarakat yang belum didaftarkan maka penulis melakukan penelitian di kawasan ini.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Yang akan menjadi populasi dalam dalam penelitian ini adalah dari Wali Nagari, Notaris setempat, dan Masyarakat setempat. Total jumlah masyarakat yang belum mendaftarkan tanah yaitu 1.757 orang yang berusia diatas 16 tahun dan Masyarakat yang memiliki tanah luas (>1 hektare) sebanyak 77 orang.

Tabel I.2
Populasi dan Sampel

No.	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Wali Nagari Jopang Manganti	1	1	100%
2.	Notaris	1	1	100%
3.	Masyarakat Kenagarian Jopang Manganti yang belum mendaftarkan tanah	1757	175	10%
4.	Masyarakat yang memiliki tanah luas (>1 hektare)	77	9	10%
JUMLAH		1762	186	

Sumber : RPJM Nagari Jopang Manganti 2016-2021

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi, pengambilan sampel populasi dilakukan karena populasinya besar dan membutuhkan waktu yang tidak singkat serta biaya yang lebih tinggi. Oleh karena

itu, jenis pengambilan sampel yang dipakai ialah purposive sampling, yakni pemungutan sampel yang sepenuhnya pada pertimbangan penulis, berbekal keahlian yang cukup tentang populasi,²⁹ yaitu metode penentuan sampel dengan isu-isu tertentu.

Dikarenakan tidak mungkin semua penduduk dapat mendaftarkan tanah, maka peneliti membuat kriteria populasi yang datanya didapat dari Kantor Kenagarian Jopang Manganti. Ada 2 Kriteria Responden, yaitu :

1. Masyarakat yang memiliki tanah luas, sudah bersertifikat (15 Orang)
2. Masyarakat yang memiliki tanah luas, belum bersertifikat (62 Orang)

Jadi penulis sengaja mengambil sampel sebanyak 10% dari 2 kriteria Responden tersebut.

Tabel I.3

Kriteria Responden

No.	Kriteria	Populasi	Sampel	Responden	Persentase
1.	Masyarakat yang memiliki tanah luas (>1 hektare), sudah bersertifikat	15	2	2	10%
2.	Masyarakat yang memiliki tanah luas (>1 hektare), belum bersertifikat	62	7	7	10%
Jumlah		77	9	9	

Sumber : Data dari Kantor Kenagarian Jopang Manganti

²⁹ Maria SW, *Metoda Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014, hal. 23.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok yang didapatkan lewat responden atau sampel. Data tersebut bisa berasal dari masyarakat, pegawai pemerintah, pegawai swasta dan lainnya. Yang paling penting, data itu musti terkait langsung dengan permasalahan utama yang sedang dicari cara menyelesaikannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari buku literatur yang menunjang topik serta aturan undang-undang. Data sekunder selain buku bisa pula dalam bentuk tesis, disertasi, resensi, jurnal, makalah, seminar, dan lain-lain.

Data sekunder penunjang dari ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang didapatkan di studi pustaka yang sebagaimana :

1. Bahan hukum primer, yaitu PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku – buku, hasil penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan Pendaftaran Tanah ataupun Hak Milik.

5. Alat Pengumpul Data

a. Kuesioner

Kuesioner merupakan alat rangkaian fakta yang dilengkapi oleh peneliti dengan cara menyusun pertanyaan tertutup atau terbuka ke responden. Rangkuman pertanyaan perlu disusun serta memiliki ikatan yang kuat dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah pemungutan data yang dibuat oleh penulis dengan melakukan sesi interviu langsung kepada narasumber.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis normatif kualitatif. Normatif karena penelitian hukum berpangkal pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum, sedangkan kualitatif karena semua data disusun dan disajikan secara sistematis, kemudian dianalisis oleh peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang dijadikan sebagai data sekunder oleh peneliti dalam bentuk deskripsi dan tidak memakai perhitungan atau rumus statistik.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini dengan memanfaatkan metode deduktif, yakni penarikannya dari kaidah umum dan mengarah kepada kaidah yang lebih khusus.

BAB II

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH

A. Pendaftaran Tanah menurut Undang-Undang

1. Asal Mula Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dimulai dengan didirikannya kantor kadaster, pada zaman pemerintahan hindia belanda yang melakukan pendaftaran tanah, sampai kita membentuk PP No. 10 Tahun 1961 yang dahulu terpusat di beberapa kota di pusat-pusat perdagangan ataupun dimana masyarakat barat sudah berkembang. Pendaftaran pada waktu itu kita kenal hanyalah pendaftaran untuk hak-hak atas tanah yang tunduk kepada kita Undang-Undang Perdata Barat. Sungguhpun juga ada orang-orang bumiputera yang mempunyai hak-hak atas tanah yang berstatus hak-hak barat, selain dari golongan Eropa dan golongan Timur asing termasuk golongan Cina.³⁰

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada maka jika seorang bumiputera yang memiliki tanah yang berstatus hak Barat maka dianggap mereka telah menundukkan diri kepada hukum B.W. tersebut sebagai konstruksi tanah-tanah ex Barat itu tunduk kepada kitab-kitab undang-undang hukum perdata Barat. Untuk golongan bumiputera tidak ada suatu hukum pendaftaran tanah yang bersifat uniform, sungguhpun ada secara sporadis kita ketemukan beberapa

³⁰ A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999. Hal. 1

pendaftaran yang sederhana dan belum sempurna seperti geran Sultan Deli, geran Lama, geran Kejuruan, pendaftaran tanah yang terdapat di kepulauan Sunda, Riau, didaerah Yogyakarta dan Surakarta dan di lain-lain daerah yang tidak berkembang dan menirukan sistem pendaftaran kadaster. Sebaliknya juga kita mengenal pendaftaran tanah pajak, seperti pipil girik, petuk, ketitir, letter C yang dilakukan oleh kantor-kantor pajak di Pulau Jawa.

Oleh karena belum semua tanah-tanah di Indonesia terdaftar maka apa yang selama ini dilaksanakan dan masih bisa kita dapati ditengah-tengah masyarakat, baik surat-surat yang dibuat oleh para notaris ataupun atas surat-surat yang dibuat oleh para camat dengan berbagai ragam, untuk menciptakan bukti tertulis dari tanah-tanah yang mereka kuasai, tanpa melalui prosedur PP. No 10 Tahun 1961. Tanah-tanah tersebut ada yang belum dikonversi, maupun tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan kemudian telah diduduki oleh rakyat baik dengan sengaja ataupun diatur oleh kepala-kepala desa dan siahkan oleh para camat, seolah-olah tanah tersebut telah merupakan hak seseorang ataupun termasuk kategori hak-hak adat.

2. Pengertian Pendaftaran Tanah

Pendaftaran berasal dari kata cadastre (bahasa Belanda Kadaster) suatu istilah teknis untuk suatu record (rekaman), menunjukkan kepada luas, nilai dan kepemilikan terhadap suatu bidang tanah. kata ini berasal dari bahasa latin Capitastrum yang

berarti suatu register atau capita atau unit yang diperbuat untuk pajak tanah Romawi (Capotatio Terrens). Dalam artian yang tegas Cadastre adalah record (rekaman dari lahan-lahan, nilai dari tanah dan pemegang haknya dan untuk kepentingan perpajakan).³¹

Pendaftaran Tanah dalam Pasal 1 angka 1 PP No. 24 Tahun 1997 adalah “Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Demikian yang dimaksud rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah pendaftaran dalam bidang data fisik yakni mengenai tanahnya itu sendiri seperti lokasinya, batas-batasnya, luas bangunan, atau benda lain yang ada di atasnya. Berikutnya ada data yuridis mengenai haknya yakni haknya apa, siapa pemegang haknya, ada atau tidak adanya hak pihak lain. Sementara terus menerus artinya setiap ada pengurangan, perubahan, atau penambahan maka harus dilakukan

³¹*Ibid*, Hal. 18.

pendaftaran ulang, yang akan membuat sertifikat tersebut mengalami perubahan, misalnya perubahan tipe rumah.

Dari pengertian pendaftaran tanah tersebut dapat di uraikan unsur-unsur sebagai berikut:

a) Adanya serangkaian kegiatan

Serangkaian kegiatan menunjuk kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah, yang berkaitan satu dengan yang lain, berturutan menjadi suatu kesatuan rangkaian yang menghasilkan pada tersedianya data yang diperlukan dalam rangkaian memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan bagi rakyat.

Kegiatan pendaftaran tanah terdiri atas pengumpulan dan pengolahan data fisik; pembuktian hak dan pembukuannya; penerbitan sertifikat; penyajian data fisik dan data yuridis; dan penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, bentuk kegiatannya adalah pendaftaran peralihan dan pembebanan hak; dan pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Kegiatan pendaftaran tanah menghasilkan dua macam data yaitu data fisik dan yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Data yuridisnya adalah keterangan

mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

b) Dilakukan Oleh Pemerintah

Penyelenggaraan pendaftaran tanah dalam masyarakat modern merupakan tugas Negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah bagi kepentingan rakyat dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah adalah Badan Pertanahan Nasional.

c) Secara Terus-Menerus

Terus-menerus, berkesinambungan menunjuk kepada pelaksanaan kegiatan, yang sekali dimulai tidak akan ada akhirnya. Data yang sudah terkumpul dan tersedia harus selalu dipelihara, dalam arti disesuaikan dengan perubahan yang terjadi kemudian hingga tetap sesuai dengan keadaan yang terakhir.

d) Secara Teratur

Teratur menunjukkan bahwa semua kegiatan harus berlandaskan peraturan perundang-perundangan yang sesuai, karena hasilnya akan merupakan data bukti menurut hukum, biarpun daya kekuatan pembuktiannya tidak selalu sama dalam hukum Negara-negara yang menyelenggarakan pendaftaran tanah.

e) Kegiatan Pendaftaran Tanah dan Satuan Rumah Susun.

Kegiatan Pendaftaran Tanah dilakukan terhadap Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan, Tanah Wakaf, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, Hak Tanggungan, dan Tanah Negara.

f) Pemberian Surat Tanda Bukti Hak

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan surat tanda bukti hak berupa sertifikat atas bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan sertifikat hak milik atas satuan rumah susun. Sertifika adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masingmasing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan

g) Hak-hak tertentu yang membebaninya.

Dalam pendaftaran tanah dapat terjadi objek pendaftaran tanah dibebani dengan hak yang lain, misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan, atau Hak Milik atas tanah dibebani Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.

Kadaster atau yang lebih dikenal dengan pertanahan adalah sesudah sistem administrasi informasil persil tanah (land information system) berisi tentang kepentingan-kepentingan atas tanah, (rights,

restrictions, dan responsibilities) dalam bentuk uraian geometrik (peta) dan daftar-daftar disuatu pemerintah. Secara umum kadaster dimaksudkan untuk pengolaan hak atas tanah, nilai tanah, dan pemanfaatan tanah (land tenure, land value, and land use).

Tujuan kadaster hak (recht cadaster) adalah menjamin kepastian hukum dari letak, batas-batas serta luas bidang-bidang tanah hak, oleh karena itu pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah harus diselenggarakan secara teliti, batas-batas serta letak bidang-bidang tanah itu harus setiap waktu ditetapkan/direkonstruksi kembali di lapangan. Kadaster dengan kekuatan bukti adalah suatu kadaster dengan peta-peta yang membuktikan batas-batas yang sah menurut hukum. Peta-peta kadaster yang demikian tersebut sebagai peta-peta yang mempunyai kekuatan bukti. Pemberi kekuatan bukti pada peta-peta kadaster harus dilakukan dengan undang-undang atau peraturan lain berdasar kuasa undang-undang.³²

Pendaftaran tanah merupakan hal yang penting sebagai bukti hak yang kuat terdapat hak atas tanah untuk membuktikan sebagai pemilik hak atas tanah secara sah. Disamping itu, pendaftaran tanah yang ditentukan dalam pasal 19 UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) merupakan sarana untuk mengadakan kesederhanaan hukum. Pendaftaran tanah dilakukan dikantor Badan Pertanahan Nasional

³² Endaningsih Wijayanti, *Penerbitan Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis*, 2008, hlm. 14.

(BPN) serta dibantu oleh badan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berada di wilayah kabupaten/kotamadya.

Ada dua cara untuk memperoleh sertifikasi hak atas tanah dari hasil proses pendaftaran tanah, yaitu sebagai berikut:³³

1. Pendaftaran Tanah Sistematis

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

2. Pendaftaran Tanah Sporadik

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa /kelurahan secara individual atau massal.

Di samping pendaftaran tanah secara sistematis pendaftaran tanah secara sporadik juga akan ditingkatkan pelaksanaannya, karena dalam kenyataannya akan bertambah banyak permintaan untuk mendaftar secara individual dan massal yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan, yang akan makin meningkat kegiatannya. Pendaftaran tanah secara sistematis diutamakan karena melalui cara ini akan mempercepat perolehan data mengenai bidang-bidang tanah yang akan didaftar daripada melalui pendaftaran tanah secara

³³ Urip Santoso (Selanjutnya disebut Urip Santoso II), *Materi Kuliah Politik Hukum Agraria*, Surabaya, 2013.

sporadik. Tetapi karena prakarsanya datang dari pemerintah, diperlukan waktu untuk memenuhi dana, tenaga dan peralatan yang diperlukan. Maka pelaksanaannya harus didasarkan pada suatu rencana kerja yang meliputi jangka waktu yang agak panjang dan rencana pelaksanaan tahunan yang berkelanjutan uji kelayakan agar berjalan lancar.

Hai ini dapat dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 pada Pasal 32 ayat (1) dan penjelasannya. Dalam Pasal 1 disebutkan mengenai sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat yang berarti merupakan sistem publikasi positif karena melihat pada pendaftaran sebagai bukti hak. Sementara dalam penjelasan Pasal 32 disebutkan sertifikat tersebut sebagai tanda bukti yang kuat dalam arti bila tidak dapat diuktikan sebaliknya, sehingga hak dari sertifikat tersebut menjadi tidak mutlak bila dibuktikan bahwa sertifikat tersebut didapatkan dengan melakukan perbuatan hukum yang tidak sah dalam jangka waktu 5 tahun, disini ada unsur negatif.

3. Manfaat Pendaftaran Tanah

Manfaat pendaftaran tanah dalam Pasal 19 UUPA, Berbunyi:

1. Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Pendaftaran tanah dalam ayat 1 pasal ini meliputi:
 - a. Pengukuran, perpetaan, pembukuan tanah;

- b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
 - c. Pemberian surat tanda-tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaranya. Menurut pertimbangan Menteri Agraria.
 4. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari biaya-biaya tersebut.³⁴

Pendaftaran tanah selain berfungsi untuk melindungi si pemilik, juga berfungsi untuk mengetahui status sebidang tanah, siapa pemiliknya, apa haknya, berapa luasnya, dan untuk apa di pergunakan dan sebagainya.³⁵ Adapun syarat yang dipenuhi agar pendaftaran tanah dapat menjamin kepastian hukum adalah:

1. Tersedianya peta bidang tanah yang merupakan hasil pengukuran secara kadasteral yang dapat dipakai untuk rekonstruksi batas dilapangan dan batas-batasnya merupakan batas yang sah menurut hukum.

³⁴ A. P. Parlindungan, *Op,cit*.

³⁵ Lubis, A. R., & Lubis, M. Y., *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju, Bandung, 2011. Hlm. 167

2. Tersedianya daftar umum bidang-bidang tanah yang dapat membuktikan pemegang hak yang sah menurut hukum.
3. Terpeliharanya daftar umum pendaftaran tanah yang selalu muktahir, yakni setiap perubahan data mengenai hak atas tanah seperti peralihan hak tercatat dalam daftar umum.³⁶

Secara yuridis teknis, tujuan utama pendaftaran tanah adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum. Dalam pada kenyataannya, kepastian hukum pendaftaran tanah tersebut belum dapat dirasakan oleh masyarakat.

Tidak terwujudnya kepastian hukum tersebut di dorong oleh beberapa faktor seperti:

1. Faktor sejarah kepemilikan tanah.

Ketika kita mengkaji riwayat kepemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat, maka pendaftaran tanah tidak merupakan keharusan. Dan walaupun ada kegiatan semacam pendaftaran tanah di masyarakat adat hanya untuk kepentingan pemungutan pajak. Oleh karenanya pendaftaran tanah masih diabaikan dan dianggap tidak penting sehingga saat itu pendaftaran tanah itu tidak dianggap sebagai kewajiban yang dapat memberikan manfaat bagi hak atas tanah masyarakat. Apalagi kepemilikan semula adalah kepemilikan yang bersifat kolektif maka bukti hak tidak menjadi sangat perlu. Sehingga

³⁶*Ibid.* Hlm. 171.

ada ketika itu masyarakat tidak mau mendaftarkan tanah. Dan bukti tanah selalu diabaikan sehingga kepentingan untuk kepastian hukum tidak terwujud dengan baik.

Kenyataan ini benar-benar sangat mempengaruhi kurangnya perhatian untuk mewujudkan kepastian akan miliknya, sehingga yang terjadi sekarang tanah-tanah di Negara ini lebih banyak tidak memiliki kepastian hukum karena lebih banyak belum terdaftar jadinya. Sekalipun memang pendaftaran tanah merupakan barang impor bagi negara ini, tetapi karena telah terjadi proses individualisasi yang terus-menerus atas hak bersama, maka sudah seharusnya pendaftaran tanah diterima dimasyarakat demi melindungi akan haknya.

2. Faktor Psikologi Masyarakat

Masyarakat tidak memahami adanya suatu perbedaan yang berarti antara ada sertifikat dari tanahnya atau dengan tidak ada sertifikat atas tanahnya. Bahkan perlindungan yang diberikan Negara terhadap pemegang sertifikat hampir sama dimata masyarakat dengan yang tidak memiliki sertifikat. Realitas tidak ada jaminan (titel insuren) yang lebih dari Negara ini, melemahkan keinginan masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Orang hanya mau mendaftarkan tanahnya jika ada keinginan menggunakannya sebagai alat untuk mendapatkan modal dengan mengagungkannya ke lembaga perbankan

sehingga makna sertifikat ini belum menjadi bergelora di hati masyarakat untuk segera mendaftarkannya. Dengan kata lain sertifikat belum menjadi pelindung bagi tanah masyarakat.

3. Faktor Kelemahan Aturan Pendaftaran Tanah.

Sampai saat ini, banyak masyarakat yang tidak tahu tentang aturan pendaftaran tanah. Oleh karena itu secara material aturan pendaftaran tanah seharusnya diharapkan dapat mempercepat pendaftaran tanah terwujud di Negara ini. Tetapi ternyata malah bidang tanah terdaftar tidak banyak. Bila dilihat dari sejak adanya aturan tersebut dari tahun 1960 hingga sekarang, masih relatif kecil jumlahnya, yakni baru sekitar 30% bidang tanah. Karena itu dapat dikatakan tidak dijumpai realitas perlindungan hukum atas aturan tersebut, bahkan isi aturan itu tidak dapat dipertahankan untuk memberikan alat bagi pencapaian target terwujudnya sertifikat hak atas tanah di Indonesia.

4. Faktor Pelaksana dan Pelaksanaan.

Masih banyak keluhan dimasyarakat pada pelaksanaan dari pendaftaran tanah. Akibat pelaksanaan dianggap tidak tegas, kabur(gelap), dan berbelit-belit. Dan bahkan terjadi lagi beda tafsir dalam melakukan pekerjaannya. Tentu jika ini muncul sudah pasti tidak terdorong lagi masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya. Masyarakat merasa susah, merasa terbebani dan belum tentu banyak manfaat dari adanya pendaftaran tanah.

Perlakuan dari pelaksanaan pendaftaran tanah yang tidak memberikan layanan publik yang baik, menjadi faktor tidak terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat. Artinya apa yang dikerjakan oleh negara dalam mendaftarkan tanah ini dianggap tidak benar secara hukum, sebab mereka yang mau mendaftarkan kurang mengerti apa isi pendaftaran dan apa manfaat setelah adanya sertifikat tanah tersebut. Dan ini sebenarnya harus dijelaskan oleh pelaksanaan pendaftaran tersebut, agar sertifikat tersebut bermakna bagi masyarakat.

5. Faktor Intervensi Undang-Undang Perpajakan (BPHTB dan Biaya Lain).

Sekarang bagi yang ingin mendaftarkan tanah, sudah mengeluh terlebih dahulu, karena ingin dipikirkannya mendaftarkan tanah adalah mengeluarkan uang yang mahal. Padahal sebenarnya jika dijalankan dengan benar biaya pendaftaran tanah adalah relatif sangat murah. Di samping aturan harus memenuhi biaya permohonan yang ditetapkan aturan pendaftaran tanah masih ada juga biaya-biaya lain atas perintah Undang-Undang yang tidak dapat diabaikan. Seperti Undang-Undang BPHTB yang mewajibkan jika terjadi peralihan dan perolehan hak atas tanah. Semua biaya yang dibebankan oleh ketentuan aturan pendaftaran tanah itu sendiri

menjadikan orang enggan mendaftarkan tanahnya. Apalagi kejadiannya di daerah pedesaan.³⁷

Indikator diatas tersebut menjadi problematika pelaksanaan pendaftaran tanah sehingga pendaftaran tanah belum mampu mewujudkan kepastian hukum dari dilaksanakannya pendaftarannya. Bahkan faktor-faktor tidak terseleenggaranya pendaftaran tanah yang melindungi hak masyarakat tersebut diatas di perparah dengan munculnya permasalahan pendaftaran tanah baru seperti adanya:

1. Serifikat palsu;
2. Sertifikat aspal;
3. Sertifikat ganda;
4. Pemblokiran Sertifikat oleh bank.³⁸

4. Asas-asas Pendaftaran Tanah

Dalam memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, pelaksanaan Pendaftaran Tanah itu sendiri haruslah dilandasi oleh asas-asas yang mendasar. Di dalam Pendaftaran Tanah itu sendiri memiliki asas-asas dalam pelaksanaannya, yaitu :³⁹

³⁷ *Ibid.* Hlm. 178-181.

³⁸ *Ibid.* Hlm. 181.

³⁹ Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014. Hlm. 135.

a) Asas Sederhana

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak atas tanah.

b) Asas Aman

Asas ini dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

c) Asas Terjangkau

Asas ini dimaksudkan keterjangkaun bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa dijangkau oleh para pihak yang memerlukan.

d) Asas Muktahir

Asas ini dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftarkan dan pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi di kemudian hari.

e) Asas terbuka

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui atau memperoleh keterangan mengenai data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

5. Objek Pendaftaran Tanah

Objek pendaftaran tanah adalah:

- a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai;
- b) Tanah hak pengelolaan;
- c) Tanah wakaf;
- d) Hak milik atas satuan rumah susun;
- e) Hak tanggungan;
- f) Tanah Negara.

Dalam hal tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang merupakan tanah Negara dalam daftar tanah.

B. Konsep Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita

mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli :

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai -nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.
3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (recht) dan tidak hukum (onrecht) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat

terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki. Jadi kesadaran hukum dalam hal ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum dalam masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan – peraturan dengan tingkah laku hukum anggota masyarakat.

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustzijn legal consciousness*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dan definisi dari Paul Schotlen kesadaran hukum yang dimiliki oleh warga masyarakat belum menjamin bahwa warga masyarakat tersebut akan menaati suatu aturan hukum atau perundang-undangan, dari definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis.

Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara tertatur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

2. Teori Kesadaran Hukum

Menurut Prof. Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap) yaitu :⁴⁰

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Op.cit.*

4. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje salman menjelaskan indikator seperti dibawah ini, antara lain :⁴¹

- 1) Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2) Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum yaitu, sejumlah informasi yang dimiliki seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman hukum disini suatu pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahamannya masing-masing mengenai aturan-aturan tertentu. Misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai Perda No 7 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Khususnya tentang

⁴¹ Otje Salman, *Op.cit*, hlm 40-42.

pedagang kaki lima untuk mewujudkan kesadaran hukum dan paham akan hukum tersebut.

- 3) Indikator yang ketiga adalah sikap hukum, yaitu suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati. seseorang disini yang nantinya akan mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- 4) Indikator yang keempat adalah pola perilaku, yaitu dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.

3. Syarat dan Prosedur Kesadaran Hukum

Dalam kaitannya syarat dan prosedur kesadaran hukum untuk mengupayakan masyarakat paham adanya hukum yang mengatur tentang berbagai macam peraturan hukum maka perlu adanya kehendak agar kesadaran hukum bisa berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto pengetahuan apa itu hukum, pemahaman apa itu hukum, kesadaran tentang kewajiban hukum kita terhadap orang lain, menerima hukum, untuk membuat

keempat poin tersebut berjalan sebagaimana mestinya dan membuat kesadaran hukum itu muncul khususnya dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima, maka terdapat syarat-syarat prosedur sebagai berikut :

1. Kesadaran hukum harus didasari pengetahuan apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu bahwa hukum adalah hal yang penting untuk masyarakat karena hal itu melindungi masyarakat dari berbagai macam hal yang menyalahi hukum.
2. Pemahaman akan hukum menjadi penting ketika seseorang hanya tahu saja dan tidak paham sepenuhnya, maka akan terjadi salah paham yang mengakibatkan hukum tidak berjdilaalan sebagaimana mestinya, pemahaman hukum itu menjadi satu hal yang harus dimiliki oleh setiap individu yang menjalankan hukum.
3. Kesadaran tentang kewajiban kita terhadap orang lain, ketika seseorang tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan kepada orang lain, dan sadar bahwa akan ada ganjaran dari setiap hal yang ia lakukan, baik ataupun tidak baik, mereka akan secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
4. Menerima hukum , meskipun orang-orang tahu dan paham akan hukum mengerti kewajiban hukum mereka terhadap orang

lain, apabila mereka tidak mau menerima hukum tersebut, maka kesadaran hukum tidak akan terwujud dan hukum tidak akan bisa berjalan sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah suatu aturan yang pasti yang harus ditaati jika hukum ingin berjalan membuat masyarakat bisa menerima hukum memang tidak mudah, akan tetapi pengajaran-pengajaran secara berkala memberikan efek penerimaan hukum masyarakat itu sendiri.

4. Faktor-faktor Kesadaran Hukum

Dalam membahas kesadaran hukum masyarakat, maka akan mempunyai taraf kesadaran hukum yang masih relatif rendah maka hal ini di sebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut :

1. Rasa takut pada sanksi
2. Memelihara hubungan baik dengan kelompok
3. Memelihara hubungan baik dengan penguasa
4. Kepentingan pribadi terjamin
5. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Pembuktian faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh, maka akan lebih menghubungkan antara masing-masing indikator kesadaran hukum secara menyeluruh maupun terpisah. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang lebih pokok dari kesadaran hukum adalah

pengetahuan tentang isi peraturan yang disatu pihak dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.

Berkaitan dengan kesadaran hukum pedagang kaki lima terdapat faktor yang mempengaruhinya antara lain :

1. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat penting, karena dengan pendidikan pola berfikir masyarakat menjadi sangat berkembang dan terarah, dengan pendidikan pula manusia dapat meningkatkan status sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto secara menyeluruh faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap pengetahuan isi hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum khususnya bagi pedagang kaki lima.

Menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian, kecerdasan, keterampilan dan akhlak mulia yang diperlukan dirinya dan masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sisitem pendidikan nasional, menyebutkan bahwa

pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang struktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Tingkat pendidikan berawal dari pendidikan sekolah dasar (yang disebut dengan istilah SD), kemudian dilanjut dengan pendidikan sekolah menengah pertama (yang disebut dengan istilah SMP), pendidikan sekolah menengah atas (yang disebut dengan SMA). Pada umumnya, wajib belajar adalah sembilan tahun, pendidikan pada tingkat SMA juga bisa berlanjut ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu kuliah di universitas-universitas yang diminati.

Hubungan kesadaran hukum dengan faktor pendidikan yakni dengan semakin tingginya pendidikan seseorang, maka kecenderungan untuk sadar akan hukum terkadang lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan yang lebih rendah, namun tidak menutup kemungkinan pendidikan yang lebih rendah sepenuhnya memiliki kesadaran, tetapi sebagian tidak memiliki kesadaran hukum. Perbedaan tingkat pendidikan tersebut memberi warna dan corak perilaku yang berbeda dalam menanggapi dan memecahkan setiap permasalahan, pendidikan akan terkait dengan luas dan sempitnya wawasan seseorang yang nantinya akan berpengaruh dengan tingkah laku seseorang. Baik tingkah laku seseorang yang sedikit banyak dipengaruhi oleh pendidikan yang diperoleh dari lingkungan.

2. Faktor ekonomi

Ekonomi yang semakin maju dan sulitnya mendapatkan pekerjaan untuk memulai usaha mengharuskan seseorang untuk melanggar hukum seperti halnya para pedagang kaki lima yang harus berjualan di seputar trotoar, badan jalan yang jelas-jelas hal tersebut dilarang oleh pemerintah semakin banyak kebutuhan yang diperlukan maka kebanyakan dari mereka tidak sadar akan hukum, hubungan antara faktor ekonomi dengan kesadaran hukum merupakan sangat penting adanya karena kebanyakan dari pedagang kaki lima yang berjualan diseputar trotoar dan badan jalan kurangnya modal untuk membeli bangunan ruko dan perekonomiannya juga sangat rendah untuk itu mereka menempati tempat yang dilarang oleh pemerintah.

5. Dasar Hukum

Sejak awal pemerintahan orde baru secara jelas sistem tentang kesadaran hukum telah diatur jelas dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) No IV/MPR/1978 Mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam hal hukum, tertib hukum dan penegakan hukum. Penegasan ini dirumuskan sebagai berikut :⁴²

⁴² Elly Elly Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal TAPIs, Vol.10 No.1, Januari- Juni 2014.

- Pembangunan dibidang hukum didasarkan atas landasan sumber tertib hukum seperti terkandung dalam pancasila dan UUD 1945.
- Guna meningkatkan kererttiban dan kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat yang merupakan syarat dari terciptanya stabilitas nasional yang mantap, maka aparatur pemerintah pada umumnya da naparatur penegak hukum pada khususnya perlu terus menerus dibina dan dikembangkan untuk peningkatan kemampuan serta kewibawaanya.
- Pembangunan dan pembinaan di bidang hukum diarahkan agar hukum dapat memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan, sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum
- Usaha-usaha penertiban badan-badan penegak hukum perlu dilanjutkan
- Usaha meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum perlu dilanjutkan.
- Meningkatkan kesedaran hukum agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban
- Meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan pembinaan

perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan undang-undang dasar 1945.

Melalui hukum inilah antara lain diterapkan peranan-peranan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan apabila di dukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap warga masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi pelaksana hukum itu sendiri.

C. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Asal Usul Sejarah Nagari / Legenda Nagari

a. Jopang

Jopang berasal dari kota opang. Opang sejenis kayu besar yang rindang tapi rendah yang banyak tumbuh di Jopang. Setelah disempurnakan kata opang menjadi Jopang yang sekarang menjadi Jorong Jopang.

b. Manganti

Manganti berasal dari kata Mananti yang berarti tempat penantian (menunggu) sebelum berangkat keladang secara bersama-sama dan juga dijadikan tempat melepas lelah setelah menempuh perjalanan sekembali dari ladang dan sekarang bernama Jorong Manganti.

Nagari Jopang Manganti terdiri dari dua Jorong yaitu Jorong Jopang dan Jorong Manganti. Nagari Jopang Manganti berdiri pada tahun 1945 yang sebelumnya pada zaman penjajahan Belanda Jopang termasuk dalam Nagari Jopang Maur dan Manganti, dengan kantor pemerintahan Nagari Jopang Mawi berpusat di Maur dan Tolang Manganti berpusat di Tolang.

Pada tahun 1945 atas inisiatif beberapa tokoh masyarakat dan tokoh Muhammadiyah di Jopang Manganti karena alasan Tolang berdekatan dengan Maur dan Jopang berdekatan dengan Manganti, maka digabunglah Talang dengan Maur menjadi Talang Maur dan Jopang digabung dengan Manganti menjadi Nagari Jopang Manganti.⁴³

2. Geografis dan Topografis Nagari

Kondisi geografis Nagari Jopang Manganti terdiri dari dataran Rendah, daerah bergelombang sampai dengan perbukitan yang memiliki ketinggian hingga 550 M diatas permukaan laut. Nagari Jopang Manganti memiliki luas wilayah 637Ha yang terdiri dari 2 Jorong yakni Jorong Jopang dan Jorong Manganti. Luas Nagari Jopang Manganti berdasarkan jorong disajikan dalam tabel 2 di bawah ini :

⁴³ RPJM Nagari Jopang Manganti 2016-2021

Tabel II.1

Geografis dan Topografis Nagari

No	Uraian	Keterangan
1	Luas wilayah : 637 Ha	
2	Jumlah Jorong : 2 (Dua) 1) Jorong Jopang 2) Jorong Manganti	
3	Batas wilayah : a. Utara : Nagari Talang Maur b. Selatan : Nagari VII Koto c. Barat : Nagari VII Koto Talago d. Timur : Nagari Mungka dan Sei. Antuan	
4	Topografi a. Luas Kemiringan lahan (rata-rata) Datar 467 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 550 m	
5	Hidrologi : Irigasi setengah teknis dan tadah hujan	
6	Klimatologi : a. Suhu 28-29 °C b. Curah Hujan 60-90 mm c. Kelembaban Udara	
7	Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 153 Ha b. Sawah tadah hujan : 27 Ha	
8	Luas lahan pemukiman : 80,7 Ha	
9	Kawasan rawan bencana : Banjir ; 8 Ha.	

Sumber : Profil Nagari

3. Demografi Kependudukan

Jumlah penduduk Nagari Jopang Manganti adalah 2.632 Jiwa yang terdiri dari 858 Kepala Keluarga, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel II.2

Tabel Kondisi Demografi Kependudukan

No.	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kependudukan		
	A. Jumlah Penduduk (Jiwa)	2.632	
	B. Jumlah KK	858	
	C. Jumlah laki-laki	1.296	
	1. 0-15 Tahun	418	
	2. 16-55 Tahun	670	
	3. Diatas 55 Tahun	208	
	D. Jumlah perempuan	1.336	
	1. 0-15 Tahun	430	
	2. 16-55 Tahun	670	
	3. Diatas 55 Tahun	236	
2	Kesejahteraan Sosial		
	A. Jumlah KK Prasejahtera	94	
	B. Jumlah KK Sejahtera	103	
	C. Jumlah KK Kaya	138	
	D. Jumlah KK Sedang	168	
	E. Jumlah KK Miskin	158	
3	Tingkat Pendidikan		
	A. Tidak Tamat SD	563	
	B. SD	895	
	C. SLTP	376	
	D. SLTA	210	
	E. Diploma/Sarjana	40	
4	Mata Pencaharian		
	A. Buruh Tani	639	
	B. Petani	487	
	C. Pedagang	11	
	D. Tukang Kayu	12	
	E. Tukang Batu	15	
	F. Penjahit	13	
	G. PNS	25	
	H. Pensiunan	3	
	I. TNI/Polri	8	
	J. Perangkat Desa	8	
	K. Pengrajin	3	
	L. Industri Kecil	12	
	M. Buruh Industri	105	
	N. Lain-lain	743	
5	Agama		
	A. Islam	2.632	
	B. Protestan	-	
	C. Katolik	-	

Sumber : Data Nagari

BAB III

PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT ATAS PENDAFTARAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KENAGARIAN JOPANG MANGANTI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA PROVINSI SUMATERA BARAT

A. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang menuntut masyarakat untuk melaksanakannya.

Sesuai dengan fungsinya, hukum dapat mengubah kondisi masyarakat kearah yang lebih baik. Dengan hukum, hidup masyarakat akan menjadi teratur serta tidak ada pertentangan apabila menaati aturan hukum tersebut. Dengan demikian, untuk tercapainya sasaran itu, maka seluruh elemen masyarakat harus sadar untuk dapat melaksanakan peraturan hukum tersebut.

Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka pendaftaran Hak Milik Atas Tanah, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, dimana terdapat empat indikator kesadaran hukum, yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: (1) pengetahuan hukum; (2) pemahaman hukum; (3) sikap hukum; dan (4) pola perilaku hukum.⁴⁴

Dalam menjaring informasi tentang kesadaran hukum masyarakat tersebut, penulis mengambil sejumlah sampel, sampel diambil melalui metode *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun persyaratan sampel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah warga Kenagarian Jopang Manganti Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut uraian terkait dengan kriteria responden penelitian.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 140.

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Sertifikasi Tanah.

Berdasarkan Sertifikasi Tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 2 kelompok, yaitu responden yang tanahnya sudah tersertifikasi (yang sudah mendaftarkan hak milik atas tanah), dan responden yang tanahnya belum tersertifikasi (yang belum mendaftarkan hak milik atas tanah).

Tabel III.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Sertifikasi Tanah

Sertifikasi Tanah	Jumlah	Persentase
Tersertifikasi (yang sudah mendaftarkan hak milik atas tanah)	2	22,2 %
Belum Tersertifikasi (yang belum mendaftarkan hak milik atas tanah)	7	77,8 %
Jumlah	9	100%

Sumber: data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian tanahnya sudah tersertifikasi (yang sudah mendaftarkan hak milik atas tanah), yaitu sebanyak 2 orang (22,2%). Responden yang tanahnya belum tersertifikasi (yang belum mendaftarkan hak milik atas tanah), yaitu 7 orang (77,8%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Jopang Manganti tanahnya belum tersertifikasi (yang belum mendaftarkan hak milik atas tanah).

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Status Tanah.

Berdasarkan Status Tanah, responden yang menjadi responden penelitian ini dikelompokan dalam 2 kelompok, yaitu responden yang status tanahnya hak milik, dan responden yang status tanahnya tanah adat.

Tabel III.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Status Tanah

Status Tanah	Jumlah	Persentase
Hak Milik	2	22,2 %
Tanah Adat	7	77,8 %
Jumlah	9	100%

Sumber: data primer

Tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang menjadi subjek penelitian yaitu responden yang status tanahnya hak milik, yaitu sebanyak 2 orang (22,2%). Responden yang status tanahnya tanah adat, yaitu 7 orang (77,8%). Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner diatas dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Jopang Manganti status tanahnya tanah adat.

Lalu berikut ini deskripsi dari jawaban responden terkait indikator dari kesadaran hukum yang terdiri dari pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum.

a. Pengetahuan Hukum

Secara keseluruhan, pengetahuan hukum diteliti melalui kuesioner dengan 8 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap pengetahuan hukum diketahui dari jawaban

responden yang merupakan masyarakat Jopang Manganti yang terdiri dari beberapa elemen di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengetahuan hukum responden dapat diketahui secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3

Deskripsi Pengetahuan Hukum

No.	Pertanyaan	Jumlah			
		SM	M	TM	STM
1.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui hukum tentang pendaftaran hak milik atas tanah?	-	6	2	1
2.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui Tata cara mendaftarkan tanah diatur dalam PP no.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah?	1	4	3	1
3.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa kepemilikan Sertifikat Tanah itu wajib bagi warga masyarakat?	-	7	2	-
4.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat untuk mendaftarkan tanah?	-	3	5	1
5.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa besar biaya dalam pengurusan serta pembuatan sertifikat tanah?	1	2	5	1
6.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui fungsi dan kegunaan dari pendaftaran tanah?	-	8	-	1
7.	Apakah Bapak/Ibu mengetahui waktu dan tempat pendaftaran tanah?	-	6	2	1
8.	Apabila pendaftaran tanah yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku dikenai sanksi berat	-	7	1	1
Jumlah		2	43	20	7

Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan :

- SM = Sangat Mengetahui
- M = Mengetahui
- TM = Tidak Mengetahui
- STM = Sangat Tidak Mengetahui

Berdasarkan tabel diatas tersebut dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “Mengetahui / M”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan hukum yang dimiliki para responden dalam penelitian ini dapat dikategorikan Baik. Namun dengan begitu, dapat dilihat juga bahwa jumlah jawaban yang banyak selanjutnya adalah “Tidak Mengetahui/ TM”, menunjukkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui hukum pendaftaran tanah. Berdasarkan jawaban pertanyaan mengenai pengetahuan hukum yang dijawab responden penelitian dapat diketahui bahwa pengetahuan hukum responden tergolong dalam kategori **baik** namun masih ada sedikit kurangnya pengetahuan hukum.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang sudah diatur oleh hukum. Sudah tentu bahwa hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis dan tidak tertulis. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.

Sebagaimana dapat dilihat pada masyarakat umumnya bahwa seseorang mengetahui apabila membunuh, mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum. Pengetahuan tersebut erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui isi suatu peraturan manakala peraturan tersebut telah diundangkan.⁴⁵

b. Pemahaman Hukum

Mengenai pemahaman hukum ini, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa pemahaman hukum dalam arti disini adalah sejumlah informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan perkataan lain, pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari suatu peraturan tertentu, tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

Secara keseluruhan, pemahaman hukum yang diteliti melalui kuesioner ini berupa 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden penelitian terhadap pemahaman hukum dapat diketahui melalui jawaban responden yang merupakan warga Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Pemahaman hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 141.

Tabel III.4

Deskripsi Pemahaman Hukum

No.	Pertanyaan	Jumlah			
		SM	M	TM	STM
1.	Apakah Bapak/Ibu memahami syarat-syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Tanah?	-	4	4	1
2.	Apakah Bapak/Ibu memahami petunjuk mekanisme dalam Pendaftaran Tanah?	-	5	3	1
3.	Apakah Bapak/Ibu memahami semua formulir yang tertera dalam pendaftaran tanah?	-	4	4	1
4.	Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan dari Pendaftaran tanah?	-	2	6	1
5.	Apakah Bapak/Ibu memahami prosedur pembuatan Sertifikat Tanah?	-	3	5	1
6.	Apakah Bapak/Ibu memahami apabila tidak memiliki Sertifikat Tanah merupakan rawan terjadinya klaim sepihak, sengketa tanah, dan sebagainya?	-	1	7	1
7.	Apakah Bapak/Ibu memahami kegunaan dari Sertifikat Tanah?	-	1	7	1
Jumlah		-	20	36	7

Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan :

- SM = Sangat Memahami
- M = Memahami
- TM = Tidak Memahami
- STM = Sangat Tidak Memahami

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “TM/ Tidak Memahami”. Hal

tersebut menunjukkan bahwa pemahaman hukum responden penelitian ini dapat dikategorikan Kurang Baik. Kemudian jumlah yang banyak selanjutnya adalah “M/ Memahami”. Hal ini sangat disayangkan mengingat negara kita adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, dan hal ini sangat berpotensi untuk menjadi korban dalam kasus sengketa tanah dan klaim secara sepihak. Berdasarkan deskripsi jawaban para responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa pemahaman hukum responden tergolong **kurang baik**, tetapi ada beberapa masyarakat memahami hukum pendaftaran tanah.

Dalam hal ini pemahaman hukum, tidak diisyaratkan seseorang harus terlebih dahulu mengetahui adanya suatu aturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.⁴⁶

c. Sikap Hukum

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga warga Jopang Manganti Kecamatan Mungka

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 141.

Kabupaten Lima Puluh Kota. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.5
Deskripsi Sikap Hukum

No.	Pertanyaan	Jumlah			
		SS	S	TS	STS
1.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap syarat-syarat Pendaftaran Tanah?	1	6	2	-
2.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap sistemadmintrasi yang berlaku dalam pendaftaran tanah?	-	7	2	-
3.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu dengan pelayanan pejabat pemerintahan dalam pendaftaran tanah?	-	8	-	1
4.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap biaya yang dikenakan dalam pendaftaran tanah?	-	4	4	1
5.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap mekanisme pendaftaran dalam pembuatan Sertifikat Tanah?	1	6	1	1
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban untuk memiliki sertifikat tanah?	1	7	-	1
7.	Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu mengenai PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria)?	3	4	1	1
Jumlah		6	42	10	5

Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan :

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Setuju/S”. Hal ini menunjukkan bahwa sikap hukum yang dimiliki responden adalah Baik. Lalu kemudian jumlah yang cukup banyak adalah “Tidak Setuju/TS” yang menunjukkan bahwa sikap hukum responden penelitian ini tergolong Kurang Baik. Meskipun demikian, perbandingan perbedaan jawaban yaitu 1 berbanding 4 (1 : 4), bahwa jauh sekali antara “Tidak Setuju/TS” dengan “Setuju/S”. Berdasarkan deskripsi jawaban kuesioner yang dijawab oleh para responden penelitian ini dapat diketahui bahwa sikap hukum yang dimiliki sebagian banyak responden penelitian ini tergolong dalam kategori **Baik** namun hanya sedikit masyarakat yang tidak setuju.

Sebagaimana dikatakan oleh Soerjono Soekanto, sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut itu ditaati. Sebagaimana terlihat disini bahwa kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinya sehingga akhirnya warga

masyarakat menerima hukum berdasarkan penghargaan terhadapnya.⁴⁷

d. Perilaku Hukum

Sebagaimana dikatakan Soerjono Soekanto, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat. Dengan demikian, sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat.

Soerjono Soekanto juga menyatakan bahwa kesadaran hukum masyarakat akan timbul apabila kepentingan para warga masyarakat terjamin oleh wadah hukum yang ada.⁴⁸

Secara keseluruhan, sikap hukum diteliti melalui kuesioner dengan 7 butir pertanyaan. Pengkategorian tanggapan responden terhadap sikap hukum diketahui dari jawaban responden yang merupakan warga warga Jopang Manganti Kecamatan Mungka Kabupaten Lima Puluh Kota. Sikap hukum responden secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 143.

Tabel III.6

Deskripsi Perilaku Hukum

No.	Pertanyaan	Jumlah			
		SS	S	TS	STS
1.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu, Bapak/Ibu bertanya terlebih dahulu secara detail kepada Pejabat Pemerintah/PPAT yang bersangkutan.	3	5	1	-
2.	Bapak/Ibu mendaftarkan tanah melalui proses yang resmi, baik dan benar, tidak melalui calo ataupun hal lainnya.	3	6	-	-
3.	Sebelum mendaftarkan tanah Bapak/Ibu menyiapkan hal-hal yang perlu disiapkan.	2	7	-	-
4.	Bapak/Ibu tidak akan melanggar peraturan dalam mendaftarkan tanah saya karena hal tersebut melanggar hukum dan dapat dipidana.	3	6	-	-
5.	Bapak/Ibu lebih berminat mendaftarkan tanahnya apabila pemerintah setempat sering mengadakan sosialisasi.	2	7	-	-
6.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembuatan sertifikat tanah?	3	6	-	-
7.	Bagaimanakah sikap Bapak/Ibu terhadap kewajiban kepemilikan Sertifikat Tanah?	4	4	1	-
Jumlah		20	41	2	-

Sumber: Data primer yang diolah

Keterangan :

- SS = Sangat Setuju
- S = Setuju
- TS = Tidak Setuju
- STS = Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban responden penelitian yang paling banyak adalah “Setuju/S”. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku hukum responden dapat dikategorikan Baik. Lalu kemudian dengan jumlah yang paling banyak kedua adalah “Sangat Setuju/SS”, yang menunjukkan bahwa jawaban responden dikategorikan Sangat Baik. Lalu berdasarkan deskripsi dari jawaban responden penelitian diatas dapat diketahui bahwa perilaku hukum responden tergolong **Baik dan cenderung Sangat Baik.**

B. Penghambat dan Pendukung Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti

Kesadaran hukum masyarakat terhadap pendaftaran tanah di Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota tentunya memiliki beberapa faktor penghambat dan juga beberapa faktor pendukung.

1. Penghambat Pendaftaran Tanah

Berikut ini beberapa faktor penghambat dari kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

a. Faktor Ekonomi

Berikut hasil wawancara peneliti dengan **Wali Nagari Jopang Manganti** yaitu bapak Anofrianto S.Sos.

“Seiring dengan peningkatan dan persaingan ekonomi yang di dalamnya mungkin warga atau masyarakat dituntut untuk bisa

memiliki dokumen-dokumen apakah itu perizinan dan lain sebagainya, sehingga pendaftaran tanah itu secara tidak langsung warga atau masyarakat mendaftarkan tanahnya, yang menjadi masalahnya yaitu besarnya biaya dikeluarkan mengingat untuk membuat sertifikat tanah itu cukup besar bagi masyarakat daerah disini, ini diluar PRONA ya, tetapi untuk PRONA mungkin masyarakat sanggup mengenai biaya tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui salah satu penyebab yang menjadi penghambat yaitu karena biaya pendaftaran hak milik atas tanah cukup besar, berbanding dengan pendapatan masyarakat di Jopang Manganti.

b. Kurangnya Sosialisasi

Berikut hasil wawancara peneliti dengan **Notaris** setempat (Zainal Rajab S.H., M.Kn.)

“Untuk penghambatnya ya, yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pemangku adat maupun perangkat nagari mengenai pentingnya pendaftaran tanah, dan sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai hal tersebut. Melihat kurang lebih hanya 10 orang yang mendaftarkan tanah dari Kenagarian Jopang Manganti lewat kami.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Notaris tersebut menjelaskan kurangnya sosialisasi dari Pemangku Adat atau

Perangkat Nagari yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui atau memahami mengenai sistem atau tata cara pendaftaran tanah, seperti yang juga terdapat pada kuesioner di atas mengenai pengetahuan dan pemahaman hukum masyarakat.

c. Tanah Adat

Melihat sebagian besar status tanah di Kenagarian Jopang Manganti adalah tanah adat, jadi salah satu penyebab terhambatnya proses pendaftaran tanah yaitu karena tanah adat. Mengapa tanah adat ini menjadi salah satu faktor penghambat pendaftaran tanah, karena pendaftaran tanah adat (pusaka tinggi) ini sedikit berbeda dengan pendaftaran pada umumnya, tanah adat (pusaka tinggi) harus ada yang namanya surat pernyataan dari anggota kaum, *Kaum* disini yang di maksud adalah garis keturunan matrilineal yang diwariskan secara turun menurun dalam keadaan utuh yang tidak terbagi, dan penguasa atas tanah ulayat kaum ini adalah penghulu kaum. Jadi apabila ada anggota kaum yang tidak setuju, maka tanah tidak bisa didaftarkan. Berikut syarat-syarat pendaftaran tanah adat.

- 1) Ranji (peta garis keturunan kaum);
- 2) Surat pernyataan dari Anggota kaum;
- 3) KTP & KK Pemohon;

- 4) NPWP Pemohon (jika ada);
- 5) KTP & KK Anggota kaum;
- 6) KTP saksi Sporadik;
- 7) KTP saksi Sebatas;
- 8) PBB tanah terbaru;
- 9) Surat Keterangan Tanah dari Wali Nagari;
- 10) Foto pancang tanah.

2. Pendukung Pendaftaran Tanah

Beberapa faktor pendukung dari kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

1. Keinginan Masyarakat untuk mendaftarkan Tanahnya.

Salah satu wawancara singkat dengan responden penelitian.

“Keinginan untuk memiliki sertifikat itu ada, supaya tanah kita aman kan dari sengketa, apalagi di daerah sini orang-orang mudah untuk memindahkan pancang (batas) tanah kan dan kita tidak tahu tanah kita diambil.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa narasumber memiliki keinginan untuk bisa mendaftarkan tanahnya supaya tidak tersangkut kasus sengketa tanah, saat ini takut terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan timbulnya rasa takut yang dialami narasumber ini, maka masyarakat berupaya untuk mendaftarkan tanahnya.

2. Solusi dari Notaris/PPAT

Notaris/PPAT setempat bisa membantu dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami kendala/kesulitan dalam pendaftaran tanah ke pihak yang berwenang.

3. Adanya PRONA (Program Nasional)

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan program PTSL, yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan didalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dengan demikian program tersebut telah dituangkan dalam bentuk peraturan hukum yang menuntut masyarakat untuk melaksanakannya.

3. Solusi Agar Kesadaran Hukum mengenai Pendaftaran Tanah Masyarakat Meningkat

Solusi agar kesadaran hukum masyarakat menjadi lebih baik pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :

1. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya

kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

3. Pendidikan Non Formal.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran. Berikut penjelasannya:

A. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal agar setiap masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan prilaku berdasarkan hukum, yakni disamping mengetahui, memahami, menghayati sekaligus mematuhi /mentaatinya.

Penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua,

penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang dilakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti : radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Penyuluhan hukum yang tidak langsung dalam bentuk bahan bacaan, terutama ceritera bergambar atau strip yang bersifat heroik akan sangat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Buku pegangan yang berisi tentang hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dalam KUHP, bagaimana caranya memperoleh perlindungan hukum perlu diterbitkan.

Penyuluhan hukum bertujuan untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara, dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan terbentuknya perilaku warga negara yang taat pada hukum.

B. Kampanye

Kampanye peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilakukan secara terus menerus yang diisi dengan kegiatan-kegiatan yang disusun dan direncanakan, seperti : ceramah, berbagai macam perlombaan, pemilihan warga negara teladan dan lain sebagainya.


C. Pameran

Suatu pameran mempunyai fungsi yang informatif edukatif. Maka tidak dapat disangkal peranannya yang positif dalam meningkatkan dan membina kesadaran hukum masyarakat. Dalam pameran hendaknya disediakan buku vademecum, brochure serta leaflets di samping diperlihatkan film, slide, VCD dan sebagainya yang merupakan visualisasi kesadaran hukum yang akan memiliki daya tarik masyarakat yang besar.

Dan pada akhirnya dalam upaya mensukseskan peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih diperlukan partisipasi dari para pejabat dan pemimpin-pemimpin.⁴⁹ Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran

⁴⁹ *Ibid.*

hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang, dan rendah.⁵⁰ Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur yaitu pengetahuann hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum.⁵¹ Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

⁵⁰ Otje Salman, *Op.Cit*, hlm. 56.

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 140.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya mengenai Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Rangka Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah di Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat peneliti kemukakan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat dalam rangka pendaftaran tanah di Kenagarian Jopang Manganti, Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dikatakan rendah. Hal ini disebabkan kurangnya berberapa aspek yaitu, kurangnya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku masyarakat. Tetapi masyarakat Jopang Manganti mengharapkan perhatian lebih untuk persoalan ini, karena masyarakat Jopang Manganti benar-benar tidak mengetahui proses-proses pendaftaran tanah yang berlaku. Sebagian masyarakat Jopang Manganti mengetahui dampak negatif dari ketiadaannya memiliki sertifikat tanah.
2. Ada beberapa penghambat masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya.

a. Faktor Ekonomi

Diketahui salah satu penyebab yang menjadi penghambat yaitu karena biaya pendaftaran hak milik atas tanah cukup besar, berbanding dengan pendapatan masyarakat di Jopang Manganti.

b. Kurangnya Sosialisasi

Kurangnya sosialisasi dari Pemangku Adat atau Perangkat Nagari yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui atau memahami mengenai sistem atau tata cara pendaftaran tanah.

c. Tanah Adat

Mengapa tanah adat ini menjadi salah satu faktor penghambat pendaftaran tanah, karena pendaftaran tanah adat (pusaka tinggi) ini sedikit berbeda dengan pendaftaran pada umumnya.

3. Faktor yang mendukung kesadaran hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya adalah:

a. Keinginan Masyarakat untuk mendaftarkan Tanahnya.

Diketahui bahwa narasumber memiliki keinginan untuk bisa mendaftarkan tanahnya supaya tidak tersangkut kasus sengketa tanah, saat ini takut terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan timbulnya rasa takut yang dialami

narasumber, maka masyarakat berupaya untuk mendaftarkan tanahnya.

b. Solusi dari Notaris/PPAT

Notaris/PPAT setempat bisa membantu dan memberikan solusi kepada masyarakat yang mengalami kendala/kesulitan dalam pendaftaran tanah ke pihak yang berwenang.

c. Adanya PRONA (Program Nasional)

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah milik masyarakat. Program yang dimaksud berada dalam payung hukum Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (action) dan pendidikan (education). Berikut penjelasannya :

a. Tindakan (action)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat

ancaman hukuman atau dengan lebih mangetatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidentil dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Pendidikan (education)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah, harus sesering mungkin melakukan sosialisasi mengenai program pendaftaran tanah, mungkin sebulan 2 kali tentunya ditempat yang berbeda-beda untuk mengatasi ketidaktahuan hukum masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya, khususnya di Kenagarian Jopang Manganti dan sekitarnya, agar

masyarakat mengetahui dengan baik dan benar bagaimana proses pendaftaran melalui jalur yang benar dan tidak mengalami hal-hal yang berlawanan dengan hukum.

2. Kepada masyarakat, apabila tidak mengetahui bagaimana sistem pendaftaran hak milik atas tanah yang baik dan benar, sebaiknya tanya melalui, bisa bertanya ke kantor Notaris terdekat atau ke kantor Wali Nagari. Walaupun hanya sekedar bertanya, karena lebih baik bertanya daripada tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Kemudian masyarakat juga harus berhati-hari karena banyak oknum yang suka menyalahgunakan pendaftaran tanah untuk meraup keuntungannya sendiri.
3. Dalam program yang dikeluarkan pemerintah yaitu, PTSL (proses pendaftaran tanah untuk pertama kali) patut diaspresiasi, karena pada tahun 2017 telah memenuhi target yang telah ditentukan berkat kerja sama antar kementerian/lembaga, inovasi pelayanan, dan teknologi serta perlibatan dan partipasi masif oleh masyarakat. Dan untuk tahun 2022 ini mari kita lebih bersemangat untuk ikut turut mendukung dan merealisasikan program PTSL agar melebihi target yang ditentukan.

Daftar Kepustakaan

Buku

- A. Ali dan Wiwie H, *Menjelajahi kajian empiris terhadap hukum*, Kencana, Jakarta, 2012.
- A. P. Parlindungan, *Komentar Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- A. P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- A.W. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, Era Swasta Jakarta, 1984.
- Aanje Tehupeiori, *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012.
- Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Aswarni Adam dan Zulfikri Toguan, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992.
- Endaningsih Wijayanti, *Penerbitan Sertifikat dalam Pendaftaran Tanah Secara Sistematis*, 2008.
- G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan Bagi Keberhasilan Pendencygunaan Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991.

- Gunsu Nurmansyah, *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*, AURA Bandar Lampung, 2019.
- Helmy Panuh, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Lubis, A. R., & Lubis, M. Y., *Pencabutan Hak, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah*. Mandar Maju, Bandung, 2011.
- M. Hatta, *Bab-Bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak atas Tanah*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Maria SW, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2014.
- Marwan M, *Penghantar Ilmu Hukum*, Ghaila Indonesia, Bogor, 2014.
- Muchtar Wahid, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*, Republika, Jakarta, 2008.
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, Bandung, 1993.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- Soerjono Soekanto, *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Sunarjati Hartono, *Beberapa Pemikiran Kearah Pembaharuan Hukum Tanah*, Alumni, Bandung, 1978.

Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak atas Tanah*, Prenada, Surabaya, 2005.

Zaidar, *Dasar Filosofi Hukum Agraria Indonesia*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2014.

Zulfikri Toguan, *Hukum Pasar Modal*, Taman Karya, Pekanbaru, 2020.

Zulfikri Toguan, *Kepastian Hukum Perjanjian Jual Beli Rumah Menurut Hukum Syariah*, Taman Karya, Pekanbaru, 2018.

Zulfikri, *Urgensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Dunia Usaha*, Taman Karya, Pekanbaru, 2021.

Jurnal

Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum*, Jurnal TAPIs, Vol.10 No.1, Januari-Juni 2014.

Klaudius Ilkam, *Kekuatan Alat Bukti Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Bukti Kepemilikan Hak*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Nias Selatan, Vol.1 No.1, Februari-Juli 2021.

Tata Wijayanta, 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Vol. 14 No. 2.

Zulfikri, 2019. *Kepastian Hukum Akad Murabahah Pada Jual Beli Rumah Melalui Perbankan Syariah*, Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 1.

Zulfikri, 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu dalam Bisnis Karaoke*, Fakultas Hukum UIR, kodifikasi, Vol. 1 No. 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No.12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Intruksi Presiden No.2 tahun 2018 tentang Percepatan Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Indonesia.

Internet

<https://kbbi.web.id/tingkat>

<https://www.hukumonline.com>

<https://id.wikipedia.org>

Lainnya

RPJM Nagari Jopang Manganti 2016-2021.

Urip Santoso (Selanjutya disebut Urip Santoso II), Materi Kuliah Politik Hukum Agraria, Surabaya, 2013.